



LOCAL CHAPTERS' WRITING

SUBMITTED BY :

ALSA LC

UNIVERSITAS

SYIAH KUALA

2ND QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

Conceptual Analysis of General Principles of Good Government in Context

ALSA LC USK: Aliffia Putri Sylva

4

Studi Komparatif Islam dan Modernisasi: Perspektif Kesetaraan Gender dalam Konteks Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

ALSA LC USK: Cut Ajria Ahsayna

22

Intrusi Air Laut dan Pemenuhan SDGs Nomor 6: Memperkuat Kebijakan Lingkungan di Indonesia

ALSA LC USK: Cut Ajria Ahsayna

33

Menuju Pendidikan Inklusif di Aceh: Implementasi Qanun dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Untuk Mencapai Indonesia Emas 2045

ALSA LC USK: Iqromi Firdana, *et. al.*

43

Menutup Kesenjangan Representasi Jalan Inklusivitas Politik bagi Penyandang Disabilitas

Aktualisasi Peran Legislatif Demi Demokrasi yang Inklusif

ALSA LC USK: Syaakira Alaika, *et. al.*

51

Peran Akta Otentik Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Menjamin Hukum Bagi Para Pihak

ALSA LC USK: Muhammad Khalil

56

Pembelaan Hukum Klien Daniel Matthew Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

ALSA LC USK: Muhammad Daffa Al Khairi Lubis, *et. al.*

62

Legal Reform dan Culture Exchange sebagai Upaya Mencegah Politik Identitas Menuju Indonesia Emas 2045

ALSA LC USK: Fikri Haiqal Hutasuhut, *et. al.*

77

Aspek Hukum dalam Kepailitan Perusahaan Teknologi Finansial dan Perlindungan Konsumen Digital

ALSA LC USK: Cut Sarah Fakhira, et. al.

87

Aliansi Kreditor Dalam Penyelesaian Sengketa Piutang Perusahaan

ALSA LC USK

100

Conceptual Analysis of General Principles of Good Government in Context

Aliffia Putri Sylva, Muhammad Daffa Al Khairi Lubis,
Salwa Azzahra Tanjung, Syaakira Alaika
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan prinsip dasar yang diperlukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, efisien, efektif, dan efisien. AAUPB diperoleh dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas ini bertujuan untuk menjadi pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance*. AAUPB diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik, yang meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, dan asas ketertiban penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum memastikan adanya kepastian perlindungan atas hak-hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang dilakukan. Asas keterbukaan memerintahkan pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Asas kemanfaatan sangat berkaitan dengan tujuan pemerintahan, yakni memiliki kemanfaatan untuk masyarakat.

Asas ketidakberpihakan/tidak berwenang, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas ketertiban, dan asas ketertinggalan adalah asas-asas lain yang diperlukan dalam pemerintahan yang baik. AAUPB merupakan asas-asas hukum umum yang secara khusus berlaku di bidang administrasi pemerintahan dan menjadi bagian dari asas-asas hukum umum dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan.

Fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Asas asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang penting dalam jalannya fungsi-fungsi kelembagaan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, adil, dan transparan. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan menjadi dasar bagi pemerintah untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan sendiri, memperhatikan kewajaran bertindak serta balasan yang diberikan atas tindakan yang dilakukan, dan memastikan bahwa aparat pemerintah harus memberikan layanan yang prima dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.



Kata Kunci : Pemerintahan yang baik, Peran AAUPB

ABSTRACT

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) is the basic principle needed to improve clean, transparent, efficient, effective, and efficient governance. AAUPB is obtained from the practice of state administration and government, not a formal product of a state institution such as law. These principles aim to be guidelines or guides for the government or state administration officials in the framework of good governance or good governance.

AAUPB is applied in the implementation of public services, which include the principle of legal certainty, the principle of openness, the principle of benefit, the principle of impartiality, and the principle of state administration order. The principle of legal certainty ensures that there is a certainty of protection for the rights of citizens and the fulfillment of expectations. The principle of openness orders the government to open up to the right of the community to obtain honest, and non-discriminatory information about state administration. The principle of benefit is closely related to the goals of the government, namely having benefits for the community. The principle of impartiality/non-compliance, the principle of order for state administration, the principle of openness, the principle of order, and the principle of backwardness are other principles that are needed in a good government. AAUPB are common law principles that specifically apply in the field of government administration and become part of common law principles and are important for government legal actions. The function of AAUPB in the administration of government is as a guide or guide for the government or state administration officials in the framework of good governance

Asas-asas umum pemerintahan yang baik has an important role in the implementation of institutional functions, so that the administration of the government becomes good, fair, and transparent. Thus, the administration of government becomes the basis for the government to always prioritize the interests of the people over their own interests, pay attention to the reasonableness of acting and the retaliation given for the actions taken, and ensure that government officials must provide excellent services based on the applicable rules.

Key Word : Good Governance, Role AAUPB

PENDAHULUAN

Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan. Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “ untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh



tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita perjuangan bangsa tersebut, maka syarat pertama adalah mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, diperlukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau *Algemene Beginzel Van Behoorlijk Bestuur* supaya dapat terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*).

Good governance mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, karena *good governance* merupakan tolak ukur dan menjadi impian dari semua negara dan masyarakat di dunia, yaitu suatu pemerintahan dengan ciri-ciri kelola pemerintahan yang baik, antara lain seperti pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan bertanggung jawab. Untuk itu, dalam menjalankan pemerintahan dengan prinsip *good governance*, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kinerja pemerintah. Integritas, kapasitas, dan kapabilitas aparatur pemerintah yang tinggi akan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan praktek penyimpangan lainnya. Sehingga, diperlukan peran dari seluruh masyarakat untuk mengawasi mereka, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif agar tetap berpegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan ini.¹

Sebagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak dan masih berkembang dalam masyarakat. Namun, sebagian lainnya sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan “*positive law*.” Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Wijk dan Ten Berge, bahwa kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Namun, menurut Philipus M. Hadron, AAUPB haruslah tetap ditaati oleh pemerintah. Kedudukan AAUPB secara utuh lebih mengikat dalam hal moral dan juga sebagai sumber hukum yang bersifat doktrin.

Secara historis, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) banyak dipengaruhi oleh konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang menjadikan penyelenggara pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas negara secara keseluruhan. Karakter dan penggagas teori negara kesejahteraan (*Welfare State*) adalah Mr. Kranenburg yang menunjukkan “bahwa negara harus secara aktif memperjuangkan kemakmuran, bertindak benar, sehingga seluruh masyarakat secara setara dan tidak hanya merasakan kesejahteraan kelompok tertentu saja, tetapi juga semua rakyat.” Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan asas yang mendukung norma kesusilaan, kebenaran, dan supremasi hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggara publik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga untuk mewujudkan tujuan

¹ Henry R. Ch. . Memah, SH, MH: Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH: Liju Zet Viany, SH, MH

nasional suatu negara, maka pemerintah berhak ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.²

Di beberapa negara Eropa, khususnya Belanda, pemerintah mulai merumuskan kebijakan yang jelas tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada tahun 1950. Pemerintah telah membentuk komisi ahli di bawah pimpinan de Monchy (1946- 1950), dimana komisi ini bertugas memikirkan dan menjajaki berbagai alternatif mengenai penguatan perlindungan hukum rakyat dari perbuatan-perbuatan menyimpang dalam hal penyelenggaraan negara. Pada tahun 1950, *Commision de Monchy* melaporkan hasil kajiannya tentang AAUPB. Namun, tidak semua hasil disetujui oleh pemerintah karena ada beberapa materi yang menjadi bahan kontroversi antara *Commision de Monchy* dan pemerintah, yang kemudian menyebabkan pembubaran komisi ini oleh pemerintah. Istilah *governance* pada akhir tahun 1980-an masih jarang digunakan dalam berbagai komunitas, namun kemudian istilah *governance* mengalami peningkatan popularitas di negara-negara modern karena sangat berhubungan dengan peran pemerintah atau *government* dalam usahanya untuk pembangunan dan pengelolaan ekonomi suatu negara secara efektif dan efisien, sehingga istilah ini mulai digunakan sekitar abad ke-20.

Di Indonesia, *good governance* sudah dimulai dan dilaksanakan sejak masa reformasi dan bertepatan dengan perubahan program pemerintah yang membutuhkan sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan, serta terbuka, sehingga tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu reformasi yang sangat dibutuhkan bagi pemerintahan baru. Menurut Gaffar, 2016 “Terdapat dua alasan untuk memilih demokrasi sebagai sistem sosial dan negara. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menetapkan demokrasi sebagai prinsip yang mendasar. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan pada hakikatnya mengatur arah peran masyarakat dalam menjalankan negara sebagai organisasi yang tertinggi. Namun, jika melihat perkembangan reformasi yang berlangsung selama 22 tahun, tidak dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan *good governance* di Indonesia dapat secara mulus berhasil sesuai dengan cita-cita reformasi.” Hal ini dapat dilihat pada keadaan yang sampai saat ini masih banyak sekali ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mengabaikan dan seakan-akan melupakan keberadaan AAUPB, sehingga tidak tercapainya Pemerintahan yang Baik dan Bersih atau *Good Governance and Clean Government*.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua permasalahan yang ingin dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini. Pertama, Bagaimana penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku?. Kedua, Bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila terdapat Pemerintah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan?

² Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance (Vol.1). CV Pustaka Setia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini pada dasarnya merupakan hasil kajian dengan metode penelitian hukum doktrinal, yaitu menggunakan hukum positif (UU), doktrin dan kasus dari putusan Hakim sebagai hukum *in concreto* untuk menjelaskan suatu permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Setidaknya ada terdapat dua permasalahan yang ingin dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini. Pertama, Bagaimana penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku?. Kedua, Bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila terdapat Pemerintah yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan?. Akhirnya tulisan ini mencoba merumuskan kembali indikator AUPB yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Hakim TUN dalam memutus perkara sehingga mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih baik.

Dalam memperkaya pemahaman mengenai sejarah perkembangan AUPB di Indonesia, Penulis menggunakan studi perbandingan (*comparative study*) dengan sejarah perkembangan AUPB di negeri Belanda. Belanda dipilih sebagai studi perbandingan karena secara sejarah ide dan gagasan penerapan AUPB sangat dipengaruhi dari ajaran-ajaran para pakar terkemuka di Negeri Belanda. Studi perbandingan ini diharapkan dapat menggambarkan apakah sejarah perkembangan AUPB di Indonesia juga secara konsisten mengikuti sejarah perkembangan AUPB di Belanda, atau sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dipengaruhi juga oleh praktik hukum di negara lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian meliputi penelitian pustaka (*library research*). Untuk memperoleh data digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dengan berbagai sumber data yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu dengan menelusuri risalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelusuran tersebut digunakan untuk menggambarkan perdebatan-perdebatan atau gagasan-gagasan awal munculnya pembahasan mengenai AUPB oleh pembentuk Undang-Undang. Hal ini penting dikemukakan, untuk menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk Undang-Undang ketika memasukkan AUPB ke dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pendekatan lain yang digunakan dalam mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas adalah dengan pendekatan norma, yaitu dengan mengurai pasal-pasal yang mengatur tentang istilah dan definisi AUPB, ruang lingkup, fungsi dan kedudukan, sifat AUPB.

PEMBAHASAN

Di Belanda, penerapan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dipengaruhi oleh ideologi *welfare state* yang mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan umum masyarakat. Untuk mencapainya, pemerintah memiliki wewenang untuk campur tangan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Wewenang ini tidak hanya berasal dari hukum formal, tetapi juga dalam situasi tertentu pemerintah dapat menggunakan diskresi. Namun, terkadang pelanggaran hukum masih dilakukan oleh pemerintah, terutama jika didasarkan pada keputusan sendiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Berbagai bentuk pelanggaran seperti melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau kesewenang-wenangan, dapat mengancam Hak Asasi Manusia warga negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya memberikan jaminan atas penerapan prinsip pemerintahan yang baik sebagai bagian dari hak-hak fundamental.

Sejarah perkembangan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia tercermin dari evolusi prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik pengadilan, dan doktrin hukum. Proses perubahan AUPB dari prinsip yang tidak tertulis menjadi norma hukum tertulis berlangsung dengan kecepatan yang cukup lambat. Meskipun demikian, sejak disahkannya Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) tahun 1986, AUPB tidak diatur secara eksplisit. Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 1986 tidak dengan jelas menyebutkan AUPB sebagai dasar pengajuan gugatan terhadap Keputusan TUN. Ketika UU PTUN 1986 dibentuk, risalahnya mencatat bahwa Fraksi ABRI telah mengusulkan konsep AUPB.

Perkembangan pengaturan prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) semakin meningkat, terutama ketika Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Saat RUU tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR, prinsip AUPB menjadi fokus utama dalam penyusunan RUU tersebut. Pada saat pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan DPR, Prof. Eko Prasjo dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan inklusi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Meskipun demikian, perkembangan AUPB di Indonesia juga dipengaruhi oleh kemajuan dalam doktrin hukum dan yurisprudensi. Namun, di Indonesia, belum ada kumpulan yurisprudensi yang lengkap terkait dengan AUPB. Misalnya, dalam buku kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung, belum terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran AUPB. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI juga belum



mengklasifikasikan putusan terkait pelanggaran AUPB, sehingga praktisi hukum, terutama hakim, menghadapi kesulitan dalam mencari yurisprudensi terkait pelanggaran AUPB.

Oleh karena itu berbagai keputusan hakim terkait Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sering kali hanya dijadikan sebagai pertimbangan tambahan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Ini menjadi tantangan bagi praktisi hukum dan akademisi untuk melakukan penelusuran dan analisis terhadap yurisprudensi yang berkaitan dengan pelanggaran AUPB. Dengan demikian, peran AUPB dalam menjadi alat bagi hakim untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah dan sebagai kontrol terhadap tindakan administratif yang berpotensi merugikan, belum berkembang secepat yang terjadi di Belanda. Harapannya, pengesahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun 2014 dapat memperkuat pengakuan dan penerimaan AUPB sebagai norma hukum yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menjalankan wewenangnya, serta sebagai sarana bagi warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang melanggar, serta menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Dengan hadirnya asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB) ini akan bisa meminimalisir kejadian-kejadian berupa seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dengan syarat harus adanya transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, partisipasi publik, efisiensi dan efektivitas sehingga negara Indonesia yang menganut sistem Demokrasi akan bisa tetap terwujud sehingga tidak adanya problematika yang akan terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan proses pemerintahan di Indonesia, prinsip-prinsip umum tata Kelola yang baik atau asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dijelaskan atau telah diakui dalam dokumen hukum tertulis seperti undang-undang.

Menurut pasal 3 dari undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang adanya pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), prinsip-prinsip tersebut mengalami evolusi seiring dengan perubahan politik dan hukum administrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut akhirnya diintegrasikan ke dalam undang-undang, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Meskipun memiliki format yang berbeda dengan *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* (prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik) dari Belanda, dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tersebut tercantum beberapa Asas Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPN), yang meliputi:

Asas Kepastian Hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi yang penting dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Asas ini menekankan kebutuhan akan kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara.

- Peraturan Perundang-undangan: Asas Kepastian Hukum menekankan pentingnya adanya peraturan hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Peraturan-peraturan ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tata cara dan prosedur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

- **Kepastian:** Selain kejelasan dalam peraturan, asas ini juga menuntut bahwa peraturan-peraturan tersebut haruslah sesuai dengan nilai-nilai kepastian dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, peraturan haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diterima secara luas oleh masyarakat.
- **Keadilan:** Asas Kepastian Hukum juga menggarisbawahi perlunya keadilan dalam penyelenggaraan negara. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan yang ada harus memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat, tanpa memihak atau mendiskriminasi pihak tertentu.
- **Ketegasan dan Konsistensi:** Asas ini juga mendorong adanya ketegasan dan konsistensi dalam penerapan hukum. Artinya, kepastian hukum hanya dapat tercapai jika penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa adanya perubahan-perubahan yang mendadak dan tidak terduga.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah prinsip yang mendasari keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

- **Keteraturan:** Asas ini menekankan perlunya adanya struktur dan prosedur yang teratur dalam penyelenggaraan negara. Hal ini mencakup pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, pengaturan tugas dan wewenang, serta penetapan prosedur dalam pengambilan keputusan. Keteraturan ini membantu mencegah terjadinya kekacauan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan pemerintahan.
- **Keserasian:** Asas Tertib Penyelenggaraan Negara menuntut agar semua aspek dalam pengelolaan negara saling berkaitan dan berintegrasi dengan baik. Ini berarti bahwa kebijakan, program, dan tindakan pemerintah haruslah sejalan dan saling mendukung satu sama lain demi mencapai tujuan yang diinginkan. Ketidaksesuaian antara berbagai aspek penyelenggaraan negara dapat menyebabkan konflik atau kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan.
- **Keseimbangan:** Asas ini merujuk pada distribusi kekuasaan dan tanggung jawab yang seimbang antara berbagai lembaga pemerintahan serta antara pemerintah dan rakyat. Keseimbangan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi satu pihak terhadap yang lain. Dengan adanya keseimbangan kekuasaan, masyarakat dapat merasa dilindungi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.
- **Pengendalian yang Efektif:** Asas Tertib Penyelenggaraan Negara juga menekankan pentingnya pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran publik, penilaian terhadap kinerja pemerintah, dan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Dengan pengendalian yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Asas Kepentingan Umum adalah prinsip yang memberikan prioritas pada kesejahteraan umum dalam penyelenggaraan negara.

- Kesejahteraan Umum: Prinsip ini menempatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai fokus utama dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan, program, atau tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan sosial ekonomi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok atau individu tertentu.
- Pendekatan Aspiratif: Asas ini mengimplikasikan bahwa penyelenggaraan negara harus mampu merespons aspirasi dan harapan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini berarti bahwa pemerintah harus terbuka terhadap masukan dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, serta mampu menciptakan kebijakan yang berdasarkan pada kebutuhan riil dan harapan masyarakat.
- Pendekatan Akomodatif: Prinsip ini menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Dengan demikian, kebijakan dan program pemerintah haruslah dirancang agar dapat memberikan manfaat yang merata kepada semua lapisan masyarakat.
- Pendekatan Selektif: Meskipun mengutamakan kesejahteraan umum, asas ini juga mengakui bahwa sumber daya dan waktu yang terbatas memerlukan penyesuaian dalam alokasi dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah haruslah mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan selektif dalam menentukan prioritas-prioritas kebijakan yang dapat memberikan dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Asas Keterbukaan adalah prinsip yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan transparan.

- Akses yang Adil dan Tidak Diskriminatif terhadap Informasi: Asas ini menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan tidak diskriminatif untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan negara. Ini berarti bahwa pemerintah harus memberikan akses yang mudah dan tidak terhalang kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah.
- Perlindungan Hak Asasi Pribadi, Kelompok, dan Kepentingan Negara: Meskipun mendorong transparansi dan akses terbuka terhadap informasi, asas ini juga mengakui pentingnya melindungi hak asasi pribadi, kelompok, dan kepentingan negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa informasi yang diungkapkan harus tetap memperhatikan privasi individu, keamanan nasional, dan kepentingan strategis lainnya yang mungkin terpengaruh oleh pengungkapan informasi tertentu.

- Pencegahan Diskriminasi: Asas keterbukaan juga menekankan pentingnya mencegah diskriminasi dalam akses terhadap informasi. Ini berarti bahwa pemerintah harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas, kelompok rentan, dan kelompok terpinggirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi yang relevan dan penting tentang penyelenggaraan negara.
- Penguatan Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat: Dengan mempromosikan keterbukaan, pemerintah juga secara tidak langsung memperkuat akuntabilitas mereka terhadap masyarakat. Dengan akses yang lebih besar terhadap informasi, masyarakat dapat lebih mudah memantau kinerja pemerintah, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola negara secara keseluruhan.

Asas Proporsionalitas adalah prinsip penting dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah seimbang dan proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang asas ini:

- Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban: Asas ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, harus ada keseimbangan yang tepat antara hak-hak yang dilindungi dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. Artinya, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat antara hak-hak individu atau kelompok dengan kepentingan umum atau publik yang lebih luas.
- Keadilan dan Kepastian Hukum: Asas proporsionalitas juga terkait erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan tindakan atau kebijakan, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil dan bahwa setiap orang atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan keadilan.
- Penghindaran Keterlaluan atau Kelebihan: Asas proporsionalitas mencegah pemerintah dari penggunaan kekuasaan yang berlebihan atau keterlaluan dalam mengambil tindakan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil proporsional dengan tingkat kepentingan atau risiko yang terlibat. Dengan kata lain, tindakan atau kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai tanpa menggunakan kekuatan yang berlebihan.
- Evaluasi dan Pengawasan: Penerapan asas proporsionalitas juga mencakup proses evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan tertentu, tetapi juga proporsional dalam memperlakukan semua pihak yang terlibat.

- Penilaian yang Berbasis Bukti: Asas ini juga mengharuskan pemerintah untuk melakukan penilaian yang berbasis bukti atau fakta dalam menentukan apakah tindakan atau kebijakan yang diambil proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini menghindari pengambilan keputusan yang berdasarkan pada asumsi atau prasangka semata.

Asas Profesionalitas merupakan prinsip yang menggarisbawahi pentingnya para penyelenggara negara atau pejabat pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan tingkat keahlian yang tinggi, serta mematuhi kode etik dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang asas ini:

- Keahlian dan Kompetensi: Asas Profesionalitas menekankan perlunya para penyelenggara negara memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas mereka. Hal ini berarti bahwa para pejabat pemerintah harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif dan efisien.
- Kode Etik: Para penyelenggara negara diharapkan untuk mengikuti standar etika atau kode perilaku yang ditetapkan untuk profesi mereka. Ini mencakup prinsip-prinsip integritas, transparansi, kejujuran, dan pelayanan masyarakat yang baik. Dengan mematuhi kode etik ini, para pejabat pemerintah dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan mereka didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi.
- Peraturan yang Berlaku: Asas Profesionalitas juga mengharuskan para penyelenggara negara untuk mematuhi semua peraturan, regulasi, dan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas mereka. Ini termasuk hukum administrasi negara, regulasi pemerintah, dan peraturan internal dari lembaga atau instansi tempat mereka bekerja. Dengan mematuhi peraturan ini, para pejabat pemerintah dapat memastikan bahwa tindakan dan keputusan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- Pelayanan yang Profesional: Asas ini juga menekankan pentingnya para penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat. Ini melibatkan sikap yang ramah, responsif, dan profesional dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta kemampuan untuk memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
- Pengembangan Diri: Asas Profesionalitas mendorong para penyelenggara negara untuk terus mengembangkan diri mereka melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang mereka dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Asas Akuntabilitas adalah prinsip yang menekankan pentingnya para penyelenggara negara untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang mereka layani. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang asas ini:

- Pertanggungjawaban Publik: Asas Akuntabilitas menuntut agar para penyelenggara negara bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan dan layanan pemerintah. Ini mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, pelaporan kinerja, dan ketersediaan informasi kepada publik tentang penggunaan sumber daya publik.
- Pemegang Kedaulatan: Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Oleh karena itu, para penyelenggara negara harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat, yang memiliki hak untuk menilai kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan publik.
- Kepatuhan Terhadap Hukum: Asas Akuntabilitas juga mengharuskan para penyelenggara negara untuk mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Mereka harus menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum lainnya yang dapat merugikan masyarakat.
- Transparansi dan Pelaporan: Para penyelenggara negara diharapkan untuk secara terbuka melaporkan tindakan dan keputusan mereka kepada publik. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang alokasi anggaran, kebijakan publik, dan hasil kinerja pemerintah. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan lebih baik.
- Akuntabilitas Internal: Selain bertanggung jawab kepada masyarakat, para penyelenggara negara juga harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada lembaga atau otoritas yang mengawasi atau mengaudit kinerja pemerintah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak melanggar regulasi yang ada.

Prinsip-prinsip yang tertera dalam UU No. 28 Tahun 1999 ini pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan. Ini berbeda dengan prinsip-prinsip dalam *Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur* yang semulanya hanya ditujukan kepada pemerintah dalam arti sempit, menyesuaikan dengan konsep “*Bestuur*” pada istilah tersebut, yang lebih merujuk pada pengelolaan pemerintah secara luas daripada hanya kepada pemerintah dalam arti yang lebih sempit.³

Menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf B dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam administrasi pemerintahan, hal ini tercermin dalam Pasal 20 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, yang menegaskan bahwa

³ UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang meliputi aspek-aspek seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.⁴

Sementara dalam konteks pengadilan di PTUN, penerapan Asas Umum Penyelenggaraan Negara terlihat dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b, yang menyatakan bahwa keputusan PTUN yang digugat harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, penjelasan dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa prinsip-prinsip tersebut mencakup kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Semua ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁵

Menurut **Pasal 58 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan, perkembangan politik dan hukum administrasi di Indonesia terus terlihat. Hal ini karena dalam Undang-Undang tersebut, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dijadikan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 58 tersebut menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan harus mengacu pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara, yang mencakup:

- a. Kepastian hukum,
- b. Tertib penyelenggara negara,
- c. Kepentingan umum,
- d. Keterbukaan,
- e. Proporsionalitas,
- f. Profesionalitas,
- g. Akuntabilitas,
- h. Efisiensi,
- i. Efektivitas, dan
- j. Keadilan.

Dari rumusan Pasal ini, tampaknya ada penambahan satu asas dalam Undang-Undang Pemerintahan terbaru, yaitu Asas Keadilan. Dengan demikian, terdapat tiga asas tambahan, yaitu Asas Efisiensi, Efektivitas, dan Keadilan, yang sebelumnya tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Jadi, perubahan ini menandakan upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan menambahkan fokus pada efisiensi,

⁴ UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 20.

⁵ UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2).

efektivitas, dan keadilan, selain prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yakni upaya administrasi dan gugatan. Upaya administrasi merujuk pada tindakan yang dilakukan melalui instansi atau badan Tata Usaha Negara (TUN) atau di lingkungan pemerintahan sendiri. Prosedur ini terdiri dari dua bentuk, yaitu:

Banding Administratif:

Ini adalah proses dimana pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau badan pemerintah, dapat mengajukan banding kepada instansi atasan atau instansi lain yang memiliki kewenangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Dalam konteks banding administratif, instansi atau badan yang melakukan peninjauan ulang harus memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada instansi yang mengeluarkan keputusan awalnya. Hal ini memastikan bahwa proses banding dilakukan secara independen dan objektif. Tujuan dari banding administratif adalah memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperbaiki atau memperjuangkan keputusan yang dianggap tidak adil atau tidak tepat oleh instansi yang lebih tinggi.

Keberatan:

Keberatan merupakan proses dimana pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif dapat mengajukan permintaan langsung kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk meninjau kembali atau membatalkannya. Dalam keberatan, pihak yang merasa dirugikan berkomunikasi langsung dengan badan atau pejabat TUN yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Mereka memberikan argumen atau alasan mengapa keputusan tersebut perlu ditinjau kembali atau dibatalkan. Badan atau pejabat TUN yang menerima keberatan tersebut akan meninjau kembali keputusan mereka secara internal, dengan mempertimbangkan argumen dan bukti yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan keberatan.⁶

Kedua proses ini merupakan mekanisme yang penting dalam sistem hukum administratif untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dari keputusan atau tindakan administratif. Mereka memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa proses administratif berjalan secara adil dan transparan. Setelah seluruh prosedur tersebut telah dijalani dan pihak yang bersangkutan masih merasa tidak puas, barulah sengketa dapat diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, sengketa TUN dapat diselesaikan melalui gugatan atau upaya peradilan, yang menurut Pasal 51 Ayat (3) harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

⁶ Titik Triwulan Tutik dan H. Ismu Gunadi Widodo, Op.Cit., hlm 589.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), baik individu maupun badan hukum perdata, mereka dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di PTUN. Ini ditegaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang.

Proses persidangan di PTUN membedakannya dari prosedur banding administrasi, di mana PTUN hanya memeriksa KTUN yang disengketakan dari segi hukum. Hakim memiliki peran aktif dalam persidangan, dengan fokus pada pembuktian bebas untuk memperoleh kebenaran materiil. PTUN juga memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN, sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986.

Dalam gugatan TUN, subjeknya adalah badan atau pejabat TUN, sedangkan objeknya adalah surat KTUN yang tertulis. Persyaratan tertulis ini penting untuk kemudahan pembuktian, meskipun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986. Proses pengajuan gugatan TUN di PTUN memerlukan perhatian terhadap persyaratan formal yang telah ditetapkan, termasuk penyampaian gugatan secara tertulis dan pembuktian keabsahan gugatan tersebut. Jika terdapat lebih dari satu tergugat dengan kedudukan yang berbeda, gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukumnya. Jika tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan di Jakarta.

Dengan demikian, proses peradilan di PTUN mengikuti asas-asas hukum yang melandasinya, dengan fokus pada pembuktian bebas dan putusan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam konteks Sistem Ketatanegaraan dan Administrasi di Indonesia, telah diadopsi, digunakan, dan diterapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, yang dikenal sebagai "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau "*General Principles of Good Governance*" atau disingkat sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Penerapan AAUPB di Indonesia tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat dua upaya hukum yang dapat dilakukan ketika sebuah Pemerintah Daerah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menjalankan Pemerintahan Daerah atau dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pertama, adalah upaya administrasi yang dapat dilakukan melalui instansi atau badan Tata Usaha Negara (TUN) atau dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Upaya administrasi ini mencakup dua bentuk prosedur, yaitu banding administratif yang penyelesaiannya dilakukan oleh instansi



atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, serta keberatan yang merupakan penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan. Kedua, adalah gugatan yang dapat diajukan apabila seluruh prosedur dan kesempatan upaya administrasi telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih belum puas. Gugatan ini kemudian diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan atau ditempuh melalui proses upaya peradilan. Namun, berbeda dengan prosedur banding administrasi, di Pengadilan Tata Usaha Negara, saat memeriksa dan memutuskan sengketa TUN, pengadilan hanya melakukan pengujian terhadap KTUN yang disengketakan dari segi hukum saja.

SARAN

Untuk menerapkan *Good Government dan Good Governance* dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, terdapat beberapa saran yang diberikan. Yang pertama adalah Transparansi, dimana ini merupakan salah satu prinsip utama dari *Good Governance*. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang diperlukan oleh masyarakat terbuka dan terdostingi. Ini dapat dilakukan melalui penerbitan laporan keuangan, pemberitaan keputusan, dan pemberian informasi publik.

Kedua adalah, Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kekerasan atau kekurangan. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem kontrol intern dan ekstern, pemberian laporan kepada pihak terkait, dan pemberian informasi publik.

Ketiga, Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pemerintahan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem penggunaan publik, pemberian kuasa kepada masyarakat, dan pemberian informasi publik.

Keempat, Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah sesuai dengan hukum dan tidak ada kekerasan atau kekurangan. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengadilan yang adil, pemberian informasi publik, dan pemberian kuasa kepada masyarakat.

Kelima, Pemerintah harus memastikan bahwa pihak swasta dan masyarakat sipil terlibat dalam proses pemerintahan. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem kerjasama, pemberian kuasa kepada pihak swasta dan masyarakat, dan pemberian informasi publik. Dan yang terakhir adalah, Pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.

DAFTAR PUSAKA

- Ateng Syarifudin, 1994. Kepala Daerah. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ali Mukti Arto, 2011. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.D Belifante, 1983. “Kort begrip van het administratief recht” dalam Boerhanoeddin Soetan Batoeah (ed.). Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Bandung: Binacipta.
- Bachsan Mustafa, 1990. Pokok–Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, 1991. Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- Bedner, W. Adriaan, 2010. Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Sebuah Studi Sosio-legal, Indra Krisnamurti, (Ed). Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta. Bedner, W. Adriaan, Shopping Forums on Indonesia’s Administrative Courts.
- Bolt, 1994. Perijinan Yang Melawan Hukum Di dalam Buku Kumpulan Hasil Terjemahan Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmamadja, 1994. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Bandung: Penerbit Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faried Ali, 2012. Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon P.M., 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Herry Wibawa, 2010. Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan Peratun). Universitas Diponegoro.
- Idup Suhady, 2009. Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- I Gede Eka Putra. AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, ([http://www.ptun.palembang.go.id/ upload_data/AAUPB.pdf](http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/AAUPB.pdf)).

- Idup Suhady, 2009. *Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II*. Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- Indroharto, 1994. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto, 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irfan Fachruddin, 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Jens-Peter Bonde, *The European Union Constitution, The Constitution-The Reader-Friendly-Edition*.
(http://en.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf)
- John Z. Loudoe, 1995. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*. Jakarta: Bina Aksara, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 1999. *Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jazim Hamidi dan Winahyu E., 2000. *Yurisprudensi Tentang Penerapan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*. PT. Tatanusa. Jakarta.
- Ridwan, HR, 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khrisna D. Darumurti, 2012. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1978. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung.
- Kamain Man, 2006. "The hearing obligation as a general principle of good administration", *Jurassic Falconis*, Vol. 42, 2005-2006, No. 3, (331-376).

Studi Komparatif Islam dan Modernisasi: Perspektif Kesetaraan Gender dalam Konteks Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Cut Ajria Ahsayna

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

Email: cutajriaahsayna@gmail.com

ABSTRAK

Kesetaraan gender telah menjadi isu penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang kesetaraan gender, baik dari perspektif Hukum Islam maupun kebijakan publik modern, keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan keadilan dan penghapusan diskriminasi. Islam mengajarkan prinsip keadilan tanpa diskriminasi gender, meskipun ada pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, seperti kepemimpinan keluarga. Di sisi lain, modernisasi menekankan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor, dengan kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan perempuan sebagai upaya utama. Tantangan utama yang dihadapi adalah pengaruh budaya patriarki yang masih dominan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Hukum Islam, modernisasi, dan kesetaraan gender dalam konteks pencapaian SDGs di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran penting kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Hukum Islam, Modernisasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pemberdayaan Perempuan, Budaya Patriarki, Kebijakan Publik



PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender telah menjadi topik perdebatan yang panjang dan belum mencapai titik penyelesaian, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat terkait persamaan posisi antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks ini, kesetaraan gender dipahami sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta berperan bersama dalam pembangunan. Ini berarti bahwa keduanya, baik perempuan maupun laki-laki, berhak untuk terlibat dalam pembangunan negara dengan porsi yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Terkait dengan perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat, sebagian kelompok menentang isu ini dengan alasan bahwa Islam tidak mengakui persamaan gender, karena nash menyatakan bahwa laki-laki memiliki derajat dan kelebihan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Di sisi lain, kelompok lain berpendapat bahwa kesetaraan gender sejalan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam sejak awal. Mereka berargumen bahwa terdapat banyak nash dalam Al-Qur'an dan hadits yang menekankan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jika ada pembatasan hak berdasarkan gender, mereka menilai hal tersebut sebagai diskriminasi yang seharusnya dihindari, terutama di zaman yang semakin maju dan demokratis seperti sekarang. Salah satu penyebab utama ketidakadilan gender adalah budaya patriarki, yaitu sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan kepemilikan properti. Patriarki telah menjadi budaya yang diwariskan antar generasi, bahkan di Indonesia. Berdasarkan studi sebelumnya oleh Wayan dan Nyoman (2020) serta Sakina (2017), keberlanjutan tradisi adat yang menonjolkan dominasi laki-laki turut menyebabkan sulitnya menghilangkan patriarki dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan patriarki dan stigma yang melekat padanya menyebabkan ketidaksetaraan gender, serta berbagai permasalahan terkait perempuan di Indonesia, seperti kekerasan terhadap perempuan dan rendahnya partisipasi perempuan di beberapa sektor pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bagaimana patriarki berperan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks sosial di Indonesia.¹

Isu kesetaraan gender perlu dikaji lebih dalam terkait dengan tujuan **Sustainable Development Goals** (SDGs), khususnya terkait pencapaian kesetaraan gender. Jika masalah ini terus berlanjut, tujuan SDGs terkait kesetaraan gender sulit tercapai. Tulisan ini fokus pada kebijakan publik dan Hukum Islam mengenai kesetaraan gender dalam upaya mencapai SDGs, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari kajian pustaka. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran mengenai isu kesetaraan gender, terutama di Indonesia, dalam mencapai tujuan SDGs tersebut.

¹ HIMIESPA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM), "Patriarki di Indonesia: Budaya yang tak kunjung lekang", accessed December, 10, 2024, <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesiabudaya-yang-tak-kunjung-lekang/>



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis isu kesetaraan gender dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.² Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam pemahaman mengenai kebijakan publik dan Hukum Islam terkait kesetaraan gender serta tantangan dalam mewujudkan tujuan SDGs. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama: pertama, kajian pustaka yang mencakup teks Al-Qur'an, hadits, serta dokumen hukum Islam dan kebijakan publik mengenai kesetaraan gender; kedua, data sekunder berupa artikel ilmiah, buku, jurnal, dan laporan riset terkait masalah kesetaraan gender, hukum Islam, dan SDGs.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menganalisis teks-teks Al-Qur'an dan hadits untuk memahami perspektif Islam tentang kesetaraan gender, serta mengkaji kebijakan publik di Indonesia yang berfokus pada pencapaian kesetaraan gender. Selain itu, literatur yang membahas perbandingan Hukum Islam dengan modernisasi dalam konteks gender juga digunakan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten, untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kesetaraan gender dalam Islam dan kebijakan publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian kesetaraan gender di Indonesia, dengan fokus pada budaya patriarki yang masih dominan. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara Hukum Islam, modernisasi, dan kesetaraan gender, serta kontribusinya dalam mencapai tujuan SDGs di Indonesia.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hukum Islam dan Kebijakan Terkait Gender

Konstitusi Indonesia telah mengafirmasi kesetaraan gender melalui Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.³ Hal ini sejalan dengan cita-cita R.A. Kartini untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Sejak era Orde Baru, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender, terbukti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita dan partisipasinya dalam Komite CEDAW. Di Era Reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid

² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018).

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat", accessed December, 10, 2024,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antarkementerian-embaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>



mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan nasional.

Komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender juga terlihat dalam dukungannya terhadap agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), dengan Presiden Joko Widodo menerima peran sebagai duta HeForShe. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kesetaraan gender untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Program HeForShe bertujuan untuk melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender. Presiden RI fokus pada tiga area utama: meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, menurunkan angka kematian ibu, dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Islam, yang dikenal sebagai rahmatan lil ‘aalamiin, adalah agama yang sangat mengutamakan keadilan. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَظْمِكَ تَذَكُّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”. (QS. An-Nahl:90).⁴ Dalam Islam, keadilan juga mencerminkan persamaan kedudukan semua manusia di hadapan Tuhan, tanpa memandang gender, dengan satu-satunya pembeda adalah kualitas ketaqwaan. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (QS. Al-Hujurat:13).⁵

Dari ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan gender tidak menjadi alasan untuk diskriminasi dalam Islam, karena hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, bukan untuk membedakan keduanya. Di hadapan Allah, yang membedakan hanya ketaqwaan setiap individu. Mengenai fitrah laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, yang dijadikan

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019” (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 386.

⁵ *Ibid.*, 755.

alasan oleh sebagian kelompok untuk menentang kesetaraan gender, mereka merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah, menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka mau kembali (kepada ketaatan), maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. An-Nisa: 34)⁶

Ayat di atas menyebutkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan, khususnya sebagai pemimpin dalam keluarga, dengan peran utama sebagai pemberi nafkah. Namun, dalam konteks pembangunan negara, peran ini bisa diperluas. Sejarah Islam menunjukkan banyak perempuan berperan penting, seperti Siti Khadijah dan Siti Aisyah yang terlibat aktif dalam dakwah dan kepemimpinan. Tokoh seperti Fatima al-Fihri juga menunjukkan kontribusi perempuan, misalnya dalam pendirian universitas pertama. Meskipun ada perdebatan, sebagian ulama mendukung perempuan menjadi hakim atau qadhi, seperti Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, meski menentang kepemimpinan perempuan dalam jabatan khalifah.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan perubahan ini tercapai melalui cara yang tepat. Proses partisipatif memungkinkan pemangku kepentingan untuk menyuarakan kebutuhan yang mereka wakili, memastikan inisiatif yang lebih terencana dan terinformasi. Semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, bisnis, dan individu, harus berkontribusi. Negara maju, berkembang, dan kurang berkembang harus fokus pada peningkatan partisipasi kelompok terpinggirkan dan mempromosikan kohesi sosial untuk mencapai masyarakat yang stabil dan sejahtera, mendukung target pembangunan 2030.⁷

⁶ *Ibid.*, 113.

⁷ Mansur Junet, Retno D. Kusumastuti, Shanti Dharmastuti, "Penguatan Peran Pemuda Dalam Pencapaian Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Karang Taruna Kelurahan Serua, Bojongsari,

Pemerintah telah menetapkan target-target untuk mencapai kesetaraan gender dalam SDGs, dengan menekankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemberdayaan perempuan. Beberapa target utama yang ingin dicapai meliputi:⁸

- Mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia.
- Menghapus kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual.
- Menghapus praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- Mengakui dan menghargai pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, melalui kebijakan perlindungan sosial dan infrastruktur yang mendukung kesetaraan dalam rumah tangga.

Isu kesetaraan gender di Indonesia merupakan tantangan besar bagi pemerintah, karena masih ada perdebatan di berbagai kalangan terkait penerapannya. Kesetaraan gender penting untuk pembangunan berkelanjutan, karena tanpa itu, pembangunan yang inklusif sulit tercapai. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat menengahi perbedaan pendapat antara kelompok pro dan kontra, serta memastikan keterwakilan dari seluruh elemen masyarakat dalam proses tersebut. Pemerintah juga harus fokus pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam sektor publik dan privat, menghapus kekerasan berbasis gender, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Terkait Hukum Islam, meskipun tidak dapat direkonstruksi, kajian komprehensif tentang kesetaraan gender dalam konteks agama penting untuk mencari pemahaman bersama. Dengan melibatkan ulama yang berkompeten, diharapkan dapat tercapai konsensus yang mengakhiri perdebatan dan memajukan kesetaraan gender di Indonesia.

Komparasi Hukum Islam dan Modernisasi dalam Konteks Kesetaraan Gender

Aspek	Hukum Islam	Modernisasi (Kebijakan Publik dan SDGs)
Pandangan Kesetaraan Gender	Islam menekankan keadilan dan persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan. Namun, ada pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan	Modernisasi menekankan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang, dengan tujuan untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Depok”, Proceeding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Jakarta Vol. 1, No. 1 (2018), Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

⁸ Halim Iskandar, Sdgs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2020), 7

	tertentu dalam konteks kepemimpinan keluarga.	
Peran Perempuan	Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat, meskipun ada pembatasan dalam beberapa peran (misalnya, sebagai pemimpin negara).	Perempuan diharapkan memiliki peran setara dengan laki-laki di semua sektor, termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan.
Kebijakan Pemerintah	Tidak ada kebijakan yang mengatur kesetaraan gender secara langsung dalam Hukum Islam, tetapi prinsip keadilan diterapkan.	Pemerintah mengesahkan berbagai kebijakan untuk kesetaraan gender, termasuk undang-undang penghapusan diskriminasi, dan program pemberdayaan perempuan.
Prinsip Dasar	Islam mengutamakan keadilan dengan mengakui perbedaan, tetapi tidak membenarkan diskriminasi atas dasar gender.	Modernisasi berfokus pada kesetaraan penuh tanpa perbedaan, dengan penekanan pada hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan.
Tantangan Utama	Interpretasi terhadap nash dan kebiasaan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.	Tantangan terkait tradisi patriarki, serta perbedaan pandangan antar kelompok tentang kesetaraan gender.
Pengaruh Patriarki	Sistem patriarki dalam masyarakat banyak mempengaruhi interpretasi terhadap peran gender dalam Islam.	Meskipun ada pengaruh patriarki, modernisasi berusaha mengurangi pengaruh ini melalui kebijakan afirmatif dan pemberdayaan perempuan.
SDGs dan Kesetaraan Gender	Islam mendorong kesetaraan dalam aspek keadilan, namun tidak secara eksplisit menargetkan kesetaraan gender dalam konteks pembangunan global.	SDGs menekankan pencapaian kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utama pembangunan global, dengan target-target

		spesifik seperti penghapusan kekerasan dan diskriminasi.
Peran Laki-laki	Laki-laki dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga, bertanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi keluarga.	Laki-laki diminta untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kesetaraan gender, melalui program seperti HeForShe.

Kedua pendekatan memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya keadilan dan persamaan hak, namun dengan perbedaan dalam penerapannya. Dalam Hukum Islam, meskipun menekankan keadilan dan tidak membenarkan diskriminasi atas dasar gender, masih ada pandangan bahwa laki-laki memiliki kelebihan tertentu dalam beberapa aspek, seperti kepemimpinan keluarga. Sementara itu, modernisasi berfokus pada kesetaraan penuh tanpa perbedaan gender, dengan kebijakan afirmatif yang bertujuan mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Tantangan utama di kedua konteks ini adalah pengaruh kuat budaya patriarki yang masih ada dalam masyarakat. Namun, dalam modernisasi, terdapat upaya sistematis melalui kebijakan dan program global seperti SDGs untuk mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh.

PENUTUP

Kesimpulan

Isu kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi topik perdebatan yang kompleks, baik dalam konteks Hukum Islam maupun dalam kerangka modernisasi melalui kebijakan publik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam Hukum Islam, prinsip keadilan ditegaskan, namun terdapat pembatasan dalam beberapa peran perempuan, terutama dalam kepemimpinan negara dan keluarga. Sementara itu, modernisasi mendorong kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan, dengan penekanan pada penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Keduanya mengakui pentingnya peran perempuan, meskipun dengan interpretasi yang berbeda mengenai ruang lingkup kesetaraan tersebut. Tantangan utama dalam kedua perspektif ini adalah pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat, yang seringkali membatasi implementasi kesetaraan gender secara efektif. Di sisi lain, SDGs memandang kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan utama pembangunan global dengan menekankan pemberdayaan perempuan dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Meski demikian, pencapaian ini masih terganggu oleh perbedaan pandangan antara kelompok pro dan kontra, serta pengaruh budaya patriarki yang kuat.

Rekomendasi

- Pendidikan dan Penyuluhan: Untuk mengatasi ketidakpahaman dan perdebatan mengenai kesetaraan gender, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melaksanakan program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang prinsip kesetaraan gender baik dalam perspektif Islam maupun dalam konteks modernisasi. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan media sosial, dengan melibatkan tokoh agama dan pembuat kebijakan.
- Pendekatan Kolaboratif antara Hukum Islam dan Kebijakan Publik: Agar lebih mudah mencapai kesetaraan gender, perlu ada dialog yang lebih intensif antara para ulama dan pembuat kebijakan untuk menemukan titik temu antara ajaran Islam dan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diterapkan dalam kebijakan publik. Pendekatan ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Reformasi Kebijakan Publik: Pemerintah harus lebih agresif dalam menyusun kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, misalnya melalui peraturan yang mendukung pemberdayaan perempuan di sektor politik, ekonomi, dan pendidikan. Kebijakan tersebut harus menghapus praktik diskriminatif yang masih ada dan memperkenalkan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan peran serta perempuan di sektor-sektor strategis.
- Peran Aktif Laki-laki dalam Mendukung Kesetaraan Gender: Melalui program seperti HeForShe, penting untuk melibatkan laki-laki sebagai agen perubahan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Laki-laki perlu diberdayakan untuk mendukung



penghapusan kekerasan berbasis gender dan memberi ruang lebih bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

- Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur: Agar kesetaraan gender tercapai, perlu adanya penguatan lembaga yang bertanggung jawab dalam pemantauan implementasi kebijakan kesetaraan gender, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pekerjaan perempuan, seperti fasilitas penitipan anak dan kebijakan cuti melahirkan yang lebih baik.

Dengan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan pencapaian kesetaraan gender di Indonesia dapat lebih optimal, sejalan dengan tujuan **SDGs** yang telah ditetapkan, serta memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.

Iskandar, Halim. *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

Jurnal:

Sakina, H. "Kebijakan Gender dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 25, no. 2 (2017): 112-126.

Wayan, M., and Nyoman, I. G. P. "Patriarki dan Kesenjangan Gender: Analisis Budaya Sosial di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Sosial*, vol. 22, no. 3 (2020): 235-245.

Artikel:

HIMIESPA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM). "Patriarki di Indonesia: Budaya yang Tak Kunjung Lekang." Diakses 10 Desember 2024. <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesiabudaya-yang-tak-kunjung-lekang/>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. "Kesenjangan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat." Diakses 10 Desember 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antarkementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>.

UN Women. "HeForShe." Diakses 10 Desember 2024. <https://www.heforshe.org>.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3279.

Konvensi:

Nations, United. *The Sustainable Development Goals Report 2022*. New York: United Nations Publications, 2022.



Intrusi Air Laut dan Pemenuhan SDGs Nomor 6: Memperkuat Kebijakan Lingkungan di Indonesia

Cut Ajria Ahsayna

Bumi yang kita tempati ini memiliki ciri khas yang unik, di mana sekitar 80% permukaannya terdiri dari air dan oksigen. Kehadiran air dan oksigen ini menjadikan Bumi sebagai tempat yang sangat cocok untuk dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Air memiliki peran kunci dalam mendukung kehidupan di planet ini. Namun, meskipun kehidupan berkembang luas di Bumi, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh sebagian penduduk, terutama terkait akses terhadap air bersih. Data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting, sebuah kondisi yang terkait dengan kurangnya gizi dan pertumbuhan yang terhambat. Penderita stunting ini seringkali banyak ditemukan di daerah-daerah pedalaman yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih. Ini berbeda dengan kondisi di perkotaan, di mana akses dan sanitasi air bersih umumnya lebih terjamin.

Pentingnya akses terhadap air bersih tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan intelektual. Manusia yang memiliki akses terhadap air bersih cenderung memiliki pengetahuan dan tingkat kecerdasan yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki akses tersebut. Perbedaan ini dapat terlihat dengan jelas antara mereka yang memiliki akses air bersih yang memadai dengan mereka yang tidak.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah negara mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa air merupakan bagian penting dari sumber daya air. Sumber daya air ini dianggap sebagai cabang produksi yang krusial dan merupakan kebutuhan pokok yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan terkait sanitasi air. Pasal 24 UU Sumber Daya Air menegaskan bahwa salah satu tujuan utama adalah menjaga keberlangsungan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memelihara sumber daya air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan seluruh masyarakat.

Tidak hanya pemerintah, secara global juga turut menyoroti penyelesaian masalah air melalui program pembangunan berkelanjutan, atau SDGs, merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan memperhatikan batasan-batasan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia, baik saat ini maupun di masa depan. Salah satu agenda utama dalam program SDGs yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah SDGs nomor 6, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan. Pemilihan SDGs nomor 6 ini sejalan dengan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/IX/1990 yang menetapkan bahwa air bersih adalah air yang


dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan memenuhi standar kesehatan untuk diminum.

Pentingnya fokus pada ketersediaan air bersih tergambar dalam data yang disampaikan oleh UNPDF, yang menyatakan bahwa sekitar 42,8% penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap sumber air yang layak. Selain itu, sekitar 22% atau sekitar 55 juta orang masih melakukan buang air besar di tempat terbuka atau sembarangan. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan mengutip Situmeang, Hawa, dan Ismail (2021), dapat disimpulkan bahwa SDGs nomor 6 memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta dalam memperbaiki kualitas lingkungan secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mencapai SDGs nomor 6 menjadi lebih mendesak mengingat kondisi yang masih jauh dari harapan, seperti rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak bagi sebagian besar penduduk (Ronika et al., 2022).

Air tanah merupakan sumber air tawar yang terbesar di planet Bumi. Air tanah adalah air yang terletak di bawah permukaan bumi. Sumber utamanya adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori diantara butiran tanah. Di bawah permukaan bumi, air ini akan berkumpul di lapisan yang disebut akuifer. Istilah "akuifer" berasal dari bahasa Latin, yakni "*aqui*" dari kata "*aqua*" yang berarti air, dan "*ferre*" yang berarti membawa. Dengan demikian, akuifer dapat diartikan sebagai lapisan yang membawa air.


Di pulau-pulau kecil seperti Karimunjawa, ketersediaan air tanah sangat terbatas dan tergantung pada jenis akuifer yang ada. Ada dua jenis akuifer yang umum ditemukan di sana, yaitu akuifer perched dan akuifer basal, tergantung pada jenis lapisan tanahnya seperti dijelaskan dalam Gambar 1. Akuifer perched cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menahan air tanah. Lapisan ini biasanya terletak di bagian atas tanah dan umumnya terdiri dari aluvium yang kedap air. Sementara itu, akuifer basal memiliki porositas tinggi dan terdiri dari batuan vulkanik, sehingga kurang efektif sebagai akuifer karena cenderung meloloskan air dengan cepat dan dapat menyebabkan kekeringan di permukaan lahan (Effendi, 2003).

Sumber daya air tawar di pulau-pulau kecil dapat dibagi menjadi dua tipe berdasarkan sifatnya, yaitu konvensional dan nonkonvensional (Falkland, 1999). Sumber daya air konvensional meliputi air hujan yang terkumpul dalam wadah buatan atau alami, air tanah, dan air permukaan. Di sisi lain, sumber daya air non-konvensional mencakup air tawar hasil desalinasi dari air laut atau air payau, pengiriman air tawar dari luar pulau melalui pipa bawah tanah, pengolahan kembali air limbah, dan alternatif lainnya.



Gambar 1. Lapisan air tanah pada pulau kecil (Modifikasi dari Falkland, 1999)

Ketersediaan air tanah ini tentunya sangat bermanfaat bagi kebutuhan air masyarakat, namun permasalahan lain turut muncul karena aktivitas pertambangan pasir di wilayah Karimun. Jika penambangan pasir tidak dikelola secara tepat, hal tersebut dapat menyebabkan dampak negatif pada keseimbangan dan fungsi lingkungan, seperti menyebabkan pengikisan terhadap lapisan humus tanah. Pengikisan ini dapat memicu terjadinya intrusi air laut, Intrusi air laut terjadi ketika air laut masuk ke wilayah daratan. Penyebab utama intrusi air laut adalah perbedaan tekanan antara air tanah dan air laut pada kedalaman yang sama, di mana tekanan air tanah cenderung lebih rendah. Akibatnya, batas antara air tanah dan air laut akan naik ke arah daratan. Pengambilan air tanah yang tidak teratur juga dapat mengubah kualitas air tanah karena menyebabkan penyusupan air laut.



Gambar 2. Intrusi Air Laut

Menurut Hendrayana (2002), dampak negatif dari intrusi air laut terhadap kuantitas dan kualitas air tanah meliputi penurunan muka air tanah yang signifikan, gangguan pada keseimbangan hidrostatik antara air bawah tanah tawar dan air bawah tanah asin di daerah pantai, serta timbulnya amblesan tanah karena pengambilan air bawah tanah yang berlebihan. Sementara itu, dari sudut pandang perumahan menurut Iwan Suprijanto (2003), dampak kenaikan muka air laut meliputi kurang optimalnya fungsi perumahan yang berlokasi di dekat pantai, penurunan tingkat kenyamanan hunian dan kesehatan lingkungan, serta kerugian bagi investor yang berinvestasi di kawasan tersebut.

Salah satu aktivitas manusia yang memperparah intrusi air laut adalah pertambangan pasir. Pertambangan pasir di daerah pesisir dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan berdampak pada ketersediaan air tawar bagi masyarakat sekitar. Penyebab Intrusi Air Laut Akibat Pertambangan Pasir ialah:

- Kerusakan Lapisan Pasir

Lapisan pasir di pesisir berfungsi sebagai penghalang alami yang melindungi air tanah dari kontaminasi air laut. Ketika pasir ini ditambang, penghalang tersebut hilang atau rusak, memungkinkan air laut meresap lebih mudah ke dalam tanah.

- Penurunan Muka Air Tanah

Aktivitas penambangan seringkali membutuhkan pengambilan air tanah untuk memproses pasir atau sebagai bagian dari operasi penambangan itu sendiri. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar menyebabkan penurunan muka air tanah. Ketika muka air tanah turun, tekanan yang biasanya menahan air laut berkurang, sehingga air laut dapat bergerak masuk ke dalam akuifer.

- Perubahan Struktur Tanah

Penambangan pasir secara besar-besaran mengubah struktur tanah, menjadikannya lebih longgar dan lebih permeabel. Tanah yang kehilangan pasirnya menjadi kurang mampu menahan air tawar, mempercepat proses intrusi air laut. Sehingga intrusi air laut berdampak pada:

- Pencemaran Air Tanah

Intrusi air laut meningkatkan kadar garam dalam air tanah, menjadikannya tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia, digunakan dalam pertanian, atau untuk keperluan industri. Air asin dapat merusak tanaman, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan biaya produksi pertanian.

- Kerusakan Ekosistem Pesisir

Banyak ekosistem pesisir yang bergantung pada keseimbangan antara air tawar dan air asin. Intrusi air laut mengganggu keseimbangan ini,

menyebabkan kematian tanaman dan hewan yang tidak toleran terhadap kadar garam yang tinggi. Hal ini mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan habitat.

- Dampak Sosial-Ekonomi

Masyarakat pesisir yang bergantung pada air tanah untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan perikanan menghadapi tantangan besar akibat intrusi air laut. Mereka harus mencari sumber air tawar alternatif, yang sering kali sulit dan mahal. Selain itu, kerusakan lahan pertanian akibat air asin dapat mengancam ketahanan pangan lokal dan mengurangi pendapatan petani.

Posisi hukum lingkungan sebagai cabang ilmu multidisiplin di antara disiplin ilmu lain seperti teknik lingkungan, kesehatan lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan, dan bidang lainnya terasa tertinggal dalam mengikuti kemajuan ilmu-ilmu tersebut. Terkadang, hukum lingkungan hanya dianggap sebagai tambahan atau pelengkap yang kurang diperhatikan, terutama karena penegakan hukum lingkungan yang lemah di Indonesia. Dalam ranah hukum itu sendiri, hukum lingkungan menjadi bagian fungsional karena merupakan segmen dari ilmu hukum, tanpa memiliki landasan konseptual yang kuat. Hukum lingkungan, yang bersifat interdisipliner, merupakan inovasi dari ilmu hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam kerangka ini, hukum lingkungan mencakup aspek keperdataan, pidana, dan administrasi. Selain itu, peran hukum lingkungan semakin diperluas ke berbagai bidang hukum lainnya, termasuk tata ruang, pajak, dan hukum internasional. Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan muncul secara internasional setelah Konferensi Stockholm pada tahun 1972, dan mulai diadopsi dalam hukum Indonesia sekitar sepuluh tahun kemudian, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 tahun 1982, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 sebagai Umbrella Act. Terakhir, upaya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.


Kajian mengenai Pasal 33 UUD 1945 sering kali menjadi dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia, namun seringkali lebih menonjolkan motif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi. Pengelolaan ekonomi yang berfokus pada penggunaan lahan atau sumber daya alam seringkali mengabaikan aspek lingkungan. Beberapa kalangan cenderung memandang lingkungan sebagai objek yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena manusia dianggap sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk lain, baik yang bersifat mati (seperti gunung, hutan, sungai, dll) maupun yang hidup (seperti hewan dan tumbuhan), sehingga tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan atau untuk generasi berikutnya. Namun, isu lingkungan seringkali menjadi sorotan ketika terjadi kerusakan atau pencemaran akibat aktivitas usaha tertentu, dan seringkali respons yang diberikan cenderung bersifat reaktif daripada preventif. Aspek preemtif dan preventif sering diabaikan demi menghasilkan produk yang ekonomis dan cepat

menghasilkan keuntungan, daripada fokus pada penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan cenderung semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan. Meskipun upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak atau tercemar dilakukan, namun tidak akan mampu mengembalikan kualitas lingkungan ke kondisi semula.

Siti Sundari Rangkuti mengemukakan bahwa substansi undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan seharusnya mencakup prinsip-prinsip kebijaksanaan lingkungan yang harus dijadikan dasar dalam pembuatan norma hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- Penanggulangan pada sumbernya (*abatement at the source*).
- Prinsip teknologi terbaik yang tersedia (*the best available technology*), yang juga dikenal sebagai prinsip "alara" (*as low as reasonably achievable*).
- Prinsip pencemar membayar (*the polluter pays principle*).
- Prinsip cegah tangkal atau cekal (*stand still principle*).
- Prinsip perbedaan regional (*principle of regional differentiation*).
- Prinsip pembalikan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*). (Siti Sundari Rangkuti, 2008)

Pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai rangkaian regulasi yang meliputi: legislasi, regulasi, penerbitan izin, implementasi, dan penegakan hukum, seperti yang digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 3. Regulatory Chain

Dalam pengelolaan lingkungan, hukum berperan tidak hanya sebagai alat untuk melindungi dan memberikan kepastian bagi masyarakat (*social control*), tetapi juga sebagai instrumen pembangunan (*a tool of social engineering*) yang memiliki peran sebagai agen pembangunan atau agen perubahan. Dalam perannya sebagai instrumen pembangunan, hukum memberikan legitimasi kepada berbagai instrumen kebijakan dalam pengelolaan lingkungan, seperti standar baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan perizinan lingkungan (Philipus M Hadjon, 1994)

Perizinan merupakan persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan aktivitas tertentu yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam keadaan tertentu. Fungsi utama izin adalah memberikan kepastian hukum kepada pemegang izin untuk menjalankan aktivitas yang sebelumnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, izin juga digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengontrol aktivitas yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Dengan demikian, izin juga merupakan instrumen yang umum digunakan dalam bidang Hukum Administrasi untuk memengaruhi perilaku warga masyarakat agar sesuai dengan cara yang diatur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2009 menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Bab XII Pasal 71 disebutkan bahwa:

- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang ada di daerah apabila terjadi pelanggaran yang serius. Pelanggaran yang serius dijelaskan sebagai tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang signifikan dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran lingkungan yang serius dan memerlukan penanganan lebih lanjut, Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu agar pencemaran dan/atau kerusakan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak meluas dan dapat segera ditangani.

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memiliki wewenang untuk memberlakukan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan selama proses pengawasan. Pasal 76 ayat 2 UUPPLH menetapkan bahwa sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- Teguran tertulis
- Paksaan pemerintah
- Pembekuan izin lingkungan
- Pencabutan izin lingkungan

Dengan demikian, urutan pengenaan sanksi administratif tersebut dimulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin lingkungan. Namun, Pasal 80 ayat 2 menegaskan bahwa pengenaan paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa perlu adanya teguran tertulis terlebih dahulu jika pelanggaran yang terjadi memiliki dampak yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan/atau perusakan tidak segera dihentikan, atau dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi lingkungan hidup jika pencemaran dan/atau perusakan tidak segera dihentikan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan adalah untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya. Dalam UU tersebut, sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan denda. Terdapat beberapa hal terkait penerapan sanksi pidana dalam UU tersebut yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, yaitu berkaitan dengan Baku Mutu Lingkungan. Pasal 100 ayat 1 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda hingga Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun, ayat 2 Pasal 100 menegaskan bahwa penerapan tindak pidana ini hanya dapat dilakukan jika sanksi administratif yang telah diberlakukan tidak dipatuhi atau jika pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Maka dari itu, akses terhadap air bersih memiliki peran kunci dalam mendukung kehidupan manusia dan lingkungan. Meskipun kehidupan berkembang luas di Bumi, masih banyak tantangan terutama terkait akses terhadap air bersih, terutama di daerah-daerah pedalaman. Ketersediaan air bersih tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan intelektual. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan komitmen global dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama SDGs nomor 6. Dalam penanganan masalah lingkungan, peran hukum lingkungan menjadi penting. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, memberlakukan sanksi administratif, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar lingkungan. Namun, tantangan dalam penegakan hukum lingkungan tetap ada, terutama terkait kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Secara keseluruhan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun

dunia internasional. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan di masa depan.




DAFTAR PUSTAKA

- Fitterman, D.V., and Deszcz-Pan, M., 2001, Saltwater Intrusion in Everglades National Park, Florida measured by airborne electromagnetic surveys, in First International Conference on Saltwater Intrusion and Coastal Aquifer–Monitoring, Modeling, and Management (SWICA-M3), Rabat, Morocco, 11 p.
- Indonesia, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Rahma Sari, Della. 2011. Kajian Fluktuasi Pemakaian Air Bersih Pada Gedung Perkantoran Di Surabaya, (<http://digilib.its.ac.id/public/ITSUndergraduate-16088-3307100014-Paper.pdf>), diakses 29 Mei 2024).
- Ronika, Z.C. Et Al. (2022) ‘Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Dalam Pembangunan’, (May), P. 3



**MENUJU PENDIDIKAN INKLUSIF DI ACEH: IMPLEMENTASI QANUN DAN
UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD) UNTUK MENCAPAI INDONESIA EMAS
2045**

Hukum dan Ekonomi



IQROMI FIRDANA (2203101010275)

M. DAFFA AL KHAIRI LUBIS (2303101010336)

SYAAKIRA ALAIKA (2403101010179)

UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH

2024



PENDAHULUAN

Visi besar Indonesia pada tahun 2045, yaitu “Indonesia Emas 2045,” bertujuan untuk menciptakan generasi emas yang berpotensi membawa perubahan positif dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Generasi emas ini diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu mewujudkan transformasi sosial untuk pemerataan dan penurunan kemiskinan hingga mencapai 0,5–0,8% (Indonesia Emas 2045, n.d.). Potensi ini diperkuat dengan bonus demografi yang diproyeksi oleh BPS akan mencapai 324,05 juta pada tahun 2045 (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Namun, terdapat jarak sosial (social gap) dalam bonus demografi tersebut salah satunya pada isu disabilitas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia meningkat dari 22,5 juta pada tahun 2020 (Kemensos RI, 2020) menjadi sekitar 22,7 juta pada tahun 2023 (KEMENKO PMK, 2023). Akan tetapi, peningkatan ini tidak disertai dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam akses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan inklusif menjadi hal yang krusial agar penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan yang setara dan turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera di tahun 2045.

ISI

Indonesia dengan puncak bonus demografinya masih memiliki sejumlah masalah pada tingkat kelayakan hidup, termasuk angka kemiskinan tergolong tinggi.



Gambar 1.1 Jumlah Persentase Penduduk Miskin, Maret 2013-Maret 2024

Berdasarkan grafik di atas, dari Badan Pusat Statistik Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dengan rasio ketergantungan 45,59 (DISDUKCAPIL, n.d.) dan angka kemiskinan yang menetap sekitar 9,03% sejak 2013 hingga 2024. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan akses pendidikan inklusif bagi anak-anak disabilitas yang dapat menghambat pengembangan keterampilan mereka. Akibatnya, banyak dari mereka sulit diterima di pasar tenaga kerja, sehingga berisiko meningkatkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (kemenkopmk, n.d.).

Sasaran (Tujuan) Pembangunan	Indikator		Baseline 2025	Target 2045
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Perlindungan Sosial yang adaptif	1	Tingkat Kemiskinan	14-15	1-2
	2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	38.09	99.5
	3	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	25.8	50

Gambar 1.2 Indikator Capaian Perlindungan Sosial yang Adaptif

Sesuai tabel di atas, dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025-2045 Provinsi Aceh menghadapi tantangan yang serupa dalam upaya menghadapi kemiskinan, termasuk di kalangan penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial jumlah penyandang disabilitas di Aceh mencapai angka 18.680 orang (SKALA, 2024). Padahal, Aceh memiliki potensi besar dalam mewujudkan pendidikan inklusif, yang dapat mendukung target partisipasi pekerja disabilitas hingga mencapai 50%, sesuai dengan RPJPA 2025–2045. Saat ini, persentase pekerja disabilitas di Aceh baru mencapai 25,8%. Dengan adanya regulasi seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014, dan Pergub Aceh No. 4 Tahun 2011 tentang pendidikan inklusif, diharapkan Aceh mampu menjadi contoh penerapan sekolah inklusif yang efektif.

Namun, implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Aceh masih belum optimal. Banyak penyandang disabilitas yang hanya menerima pendekatan *charity-based*, di mana mereka dipandang sebagai objek belas kasihan, bukan sebagai individu yang memiliki hak yang sama. Pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based*) seharusnya lebih diutamakan, karena menekankan pada inklusi, partisipasi penuh, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pendidikan inklusif di Aceh adalah perencanaan pemerintah yang belum terarah, regulasi yang kurang tegas, serta belum terpenuhinya prinsip APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat) yang seharusnya dapat membantu penyandang disabilitas berperan aktif dalam mendapatkan hak Pendidikan yang setara.

1. Perencanaan Pemerintah yang Belum Mengarah pada Inklusif.

Perencanaan pemerintah Aceh dalam RPJPA Tahun 2025–2045 belum sepenuhnya mengarah pada pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, melainkan masih terfokus pada bantuan sosial dan SLB. Bantuan sosial saja tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas mereka, sementara pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) yang hanya mengajarkan keterampilan dasar seperti memasak dan menjahit juga tidak mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja.

Pendekatan ini berisiko membuat penyandang disabilitas semakin tertinggal dan membatasi potensi mereka untuk berkembang (Serambi Indonesia, 2023).

2. Regulasi yang Belum Tegas dan Rigid Dalam Mengatur Sekolah Inklusi.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr. Musriadi, menyebutkan pentingnya penerapan sistem pendidikan inklusif di Banda Aceh yang tidak membedakan peserta didik berdasarkan kondisi dan keterbatasan, baik fisik, intelektual, mental, sensorik, maupun multi-disabilitas. Aturan ini telah ditegaskan dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan Pergub Aceh No. 4 Tahun 2011, yang mewajibkan sekolah untuk menerima siswa berkebutuhan khusus melalui sekolah inklusi. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Pasal 14 dan Pergub Aceh No. 4 Tahun 2011 Pasal 20 bahkan mengatur sanksi administratif bagi satuan pendidikan yang melanggar ketentuan inklusivitas tersebut.

Namun, berdasarkan data, di Banda Aceh, hanya sembilan dari dua puluh tiga kabupaten di Banda Aceh yang memiliki pusat sumber untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut bertentangan dengan Pergub Aceh No. 92 Tahun 2012 yang mensyaratkan minimal satu sekolah inklusif di setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan di Aceh.

Kedua regulasi ini juga tidak mengatur sanksi secara tegas dan detail (Haekal, 2021). Tidak adanya rincian tentang sanksi yang lebih konkret seperti denda, peringatan tertulis dengan konsekuensi yang jelas, atau evaluasi berkala dengan hasil yang dapat mempengaruhi status sekolah menyebabkan lemahnya pengawasan atas pelaksanaan aturan ini. Akibatnya, banyak sekolah bersikap bebas untuk mengabaikan ketentuan tersebut tanpa takut akan konsekuensi serius. Contoh nyata adalah kasus seorang anak tunanetra bernama Muhammad Rafly di Aceh. Pada tahun 2021, Rafly ingin bersekolah di sekolah reguler di Banda Aceh. Namun, ia ditolak karena pihak sekolah menyatakan belum siap dalam hal fasilitas dan tenaga pendidik yang mampu memenuhi kebutuhan siswa disabilitas penglihatan. Hal ini menimbulkan kekecewaan, terutama bagi keluarganya yang berharap agar Rafly bisa belajar di lingkungan inklusif dan tidak terisolasi di sekolah khusus, dan sekolah tersebut tidak mendapatkan sanksi yang jelas. Sehingga dari kasus ini terbukti masih banyak sekolah inklusi di Aceh yang tidak menerima anak disabilitas.

3. Belum Terpenuhinya APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat).

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberi kesempatan yang setara bagi semua anak. Namun, implementasi pendidikan inklusif di Aceh masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari aksesibilitas, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang tidak memadai, sehingga siswa disabilitas belum sepenuhnya merasakan manfaat dari sistem ini.



a. Aksesibilitas:

Banyak sekolah inklusi di Aceh, seperti SD Negeri 25 Banda Aceh, masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas. Misalnya, jalan menuju sekolah dan ruang kelas sering sekali tidak dirancang untuk memudahkan akses bagi siswa dengan mobilitas terbatas. Keterbatasan ini menjadi hambatan besar bagi siswa penyandang disabilitas untuk mengakses lingkungan belajar dengan nyaman dan aman, yang pada akhirnya mengurangi kesempatan mereka untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar di sekolah (rizkiya, 2021).

b. Partisipasi:

Data menunjukkan rendahnya partisipasi pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, dengan hanya 5,48% dari populasi usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah. Selain itu, hampir 30% anak penyandang disabilitas tidak pernah memperoleh pendidikan formal (Dilla Citra Dewi, n.d.). Kurangnya dukungan dan fasilitas yang sesuai di sekolah menjadi faktor utama yang menghalangi keikutsertaan mereka dalam pendidikan.

c. Kontrol:

Banyak guru reguler tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam pendidikan inklusif. Meskipun undang-undang telah mengatur pentingnya pendidikan inklusif, hanya sedikit program studi pendidikan yang memasukkan mata kuliah ini ke dalam kurikulum. Akibatnya, banyak guru merasa kurang siap menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus. Bahkan, terdapat kasus di mana siswa dengan autisme dikeluarkan dari kelas karena dianggap mengganggu, menunjukkan lemahnya kontrol serta dukungan dalam penanganan siswa disabilitas di kelas reguler (Julianto, n.d.).

d. Manfaat:

Manfaat pendidikan inklusif bagi siswa penyandang disabilitas di Banda Aceh masih belum sepenuhnya dirasakan. Meskipun Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh telah menunjuk sembilan SD sebagai sekolah inklusi, banyak diantaranya masih menolak menerima siswa berkebutuhan khusus. Akibatnya, hanya SD 54 Tahija di Jeulingke yang menerima siswa disabilitas, sementara delapan sekolah lainnya menolak dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan guru khusus untuk mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kondisi ini menyulitkan orang tua yang berharap anak mereka dapat menikmati pendidikan inklusif yang layak (Wati, n.d.). Selain itu, keterbatasan aksesibilitas dan rendahnya partisipasi yang memadai di sekolah-sekolah

inklusi mengakibatkan siswa disabilitas belum sepenuhnya merasakan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pendidikan inklusif.

Berdasarkan analisis tersebut, pemerintah perlu menyesuaikan rencana strategis pendidikan inklusif agar sejalan dengan RPJPA, seperti dengan menerapkan model klasifikasi “satu sekolah, satu jenis disabilitas.” Pendekatan ini memungkinkan setiap sekolah untuk fokus menyediakan layanan yang sesuai bagi siswa disabilitas tertentu, sehingga pendidikan inklusif menjadi lebih efektif dan terarah kepada setiap siswa penyandang disabilitas.

SOLUSI:

Dalam mendukung pembangunan sesuai RPJPA, pemerintah perlu memastikan setiap sekolah memiliki kapasitas menerima siswa penyandang disabilitas melalui sistem klasifikasi yang lebih terstruktur pada setiap zona. Dengan pendekatan ini, setiap sekolah dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, didukung oleh pendanaan dari pemerintah untuk mendukung pembiayaan sekolah inklusi. Di samping itu, diperlukan Pergub yang merinci aturan operasional bagi sekolah inklusi, termasuk panduan klasifikasi jenis disabilitas dan standar fasilitas yang wajib disediakan seperti ruang hening bagi disabilitas mental. Pergub ini juga mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai pusat pengaduan serta fasilitasi pemenuhan hak siswa disabilitas di lingkungan sekolah.

Melalui ULD pemantauan pendidikan inklusif di sekolah akan berfokus pada memastikan ketersediaan alat bantu, perangkat khusus, dan tenaga ahli yang sesuai dengan klasifikasi kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Misalnya, sekolah A dapat difokuskan untuk siswa dengan disabilitas daksa, sementara sekolah B lebih menyesuaikan bagi siswa tunanetra, dan sekolah lain disesuaikan dengan klasifikasi disabilitas lainnya. SLB tetap diperlukan untuk melayani anak-anak dengan disabilitas berat yang memerlukan layanan lebih khusus. ULD juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada sekolah yang menolak siswa disabilitas sesuai klasifikasi yang telah ditentukan. Upaya ini selaras dengan rencana penyusunan Qanun inklusi yang diharapkan akan semakin mendukung kebijakan pendidikan inklusi di Aceh.

Kebijakan ini bertujuan agar setiap sekolah dapat memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang layak bagi siswa penyandang disabilitas. Dengan kebijakan ini, sistem zonasi tetap diterapkan sehingga anak-anak penyandang disabilitas tidak perlu berpindah ke perkotaan untuk mendapatkan pendidikan inklusif. Peran ULD yang intensif dalam pemantauan akan memastikan setiap siswa penyandang disabilitas menerima layanan pendidikan yang sesuai, mendukung tercapainya pendidikan inklusif yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Dengan demikian, solusi ini diharapkan dapat mencapai tujuan Indonesia Emas, dan juga membantu upaya memberantas kemiskinan.

PENUTUP

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pendidikan inklusif perlu diprioritaskan agar penyandang disabilitas dapat berkembang dan siap bersaing di dunia kerja, yang juga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Aceh memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor pendidikan inklusif, yang bisa menjadi contoh bagi wilayah lain. Pemerataan pendidikan inklusif ini menjadi langkah penting menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, ada beberapa tantangan dalam pengembangannya, seperti regulasi yang belum tegas, kurangnya perencanaan yang mendukung inklusifitas, serta keterbatasan APKM di sekolah. Untuk mengatasi hambatan ini, disarankan adanya penguatan regulasi, klasifikasi disabilitas di sekolah, dan pembentukan ULD guna mengoptimalkan pendidikan inklusif sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/fad83131cd3bb9be3bb2a657/proyeksi-penduduk-indonesia-2020-2050-hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Dilla Citra Dewi, E. S. (n.d.). DETERMINAN PARTISIPASI SEKOLAH ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA.
- DISDUKCAPIL. (n.d.). Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio).
- Haekal, M. (2021). Analisis Implementasi Pendidikan Inklusif di Provinsi Aceh: . Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Indonesia Emas 2045. (n.d.). Retrieved from <https://indonesia2045.go.id/>
- Julianto, R. B. (n.d.). EVALUASI PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR DI KOTAMADYA BANDA ACEH DAN KABUPATEN PIDIE.
- KEMENKO PMK. (2023, juni 13). Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>.
- Kemenkopmk. (n.d.). Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem. Retrieved from <https://ppid.kemenkopmk.go.id/info-serta-merta/Data%20Kemiskinan%20dan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20Indonesia.pdf>
- Kemensos RI. (2020, Oktober 26). Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas. Retrieved from <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Adapun%2C%20berdasarkan%20data%20berjalan%202020juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen>
- Rizkiya, p. (2021, maret). Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Dan Fasilitas. Retrieved from https://www.academia.edu/56884189/Akses_Penyandang_Disabilitas_Terhadap_Layanan_Dan_Fasilitas_Transportasi_Publik_DI_Kota_Banda_Aceh?auto=download
- Serambi Indonesia . (2023, November 29). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2025-2045. Retrieved from <https://ia601203.us.archive.org/1/items/Bappeda/Bappeda.pdf>
- Wati, E. (n.d.). ACEH, MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 32 KOTA BANDA.



Menutup Kesenjangan Representasi Jalan Inklusivitas Politik bagi Penyandang Disabilitas

Aktualisasi Peran Legislatif Demi Demokrasi yang Inklusif

Syaakira Alaika

Fikri Haikal Hutasuhut

Fatih Rahmah Risyanti

Pendahuluan

**“There is no greater disability in society than the inability to see a person as more” -
Robert M. Hensel**

Pesan tersebut mengandung makna bahwa tidak ada keterbatasan yang benar-benar dapat menghalangi seseorang untuk maju. Justru, batasan yang sering muncul di masyarakat berasal dari ketertutupan hati dan pikiran dalam menerima perbedaan. Hal ini selaras dengan prinsip inklusivitas, yaitu jaminan bahwa seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali memiliki kesempatan setara untuk berpartisipasi aktif di semua bidang kehidupan, termasuk politik. Sementara itu, demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui kebebasan berpendapat, kesetaraan hak, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keduanya saling terkait erat demokrasi akan kehilangan maknanya jika tidak inklusif, dan inklusivitas tidak dapat terwujud tanpa mekanisme demokrasi yang adil serta terbuka.

Namun pada kenyataannya, prinsip inklusivitas serta peran legislatif dalam demokrasi Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan, terutama dalam hal representasi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Hingga periode 2019–2024, tidak terdapat satu pun anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang berasal dari kalangan disabilitas. Bahkan sejak era reformasi bergulir lebih dari dua dekade lalu, keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen pusat nyaris tidak pernah terwujud (Redaksi, 2024).

Dari aspek keterwakilan, tercatat hanya sembilan bakal calon anggota legislatif DPR RI yang berasal dari kalangan disabilitas dalam Daftar Calon Sementara. Dari jumlah tersebut, tujuh orang merupakan penyandang disabilitas fisik, satu penyandang disabilitas sensorik, dan satu penyandang disabilitas netra. Padahal, menurut data Komisi Pemilihan Umum, Pemilu 2024 mencatat sekitar 1,1 juta pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap, atau setara 0,54 persen dari total pemilih nasional. Jika dibandingkan dengan total 9.925 bacaleg DPR RI, proporsi tersebut bahkan tidak mencapai 0,1 persen, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi kekuatan suara politik penyandang disabilitas dan tingkat keterwakilan mereka di parlemen.



Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem politik nasional masih belum sepenuhnya memberikan ruang bagi partisipasi politik yang adil dan setara bagi seluruh warga negara. Padahal, secara konstitusional, hak penyandang disabilitas telah dijamin. Pasal 28H dan Pasal 28I UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama serta bebas dari diskriminasi, sementara Pasal 28D dan Pasal 28E ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam proses pemerintahan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dalam proses politik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mengakui hak mereka untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, termasuk menjadi anggota DPR.

Ketiadaan representasi penyandang disabilitas di DPR RI bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mewakili keberagaman sosial yang ada. Tanpa keterlibatan inklusif dari semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, cita-cita untuk mewujudkan demokrasi yang adil, terbuka, dan partisipatif masih menjadi tantangan besar. Pertanyaannya, langkah inovatif apa yang dapat menjembatani kesenjangan ini? Jawabannya akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Pembahasan

Ketimpangan yang tergambar dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas di DPR masih jauh dari memadai, padahal keterwakilan mereka memiliki arti penting, tidak hanya karena memiliki hak untuk duduk di parlemen, tetapi juga karena hanya mereka yang benar-benar memahami dan merasakan urgensi kebijakan yang berpihak pada kaum disabilitas. Kehadiran wakil dari kelompok ini di legislatif sangat diperlukan agar aspirasi dan kebutuhan penyandang disabilitas dapat terakomodasi secara langsung.

Pada Pemilu 2019, kondisi serupa juga terjadi. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum dan analisis Perkumpulan Penyandang Disabilitas dan Pemilu Akses (PPUA PENCA), terdapat 43 calon anggota legislatif berlatar belakang disabilitas yang maju dari 15 provinsi dan diusung oleh 16 partai politik. Namun, tidak satu pun dari mereka berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah kebijakan yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk maju hanya sebatas formalitas belaka, mengingat setiap periode mereka selalu gagal lolos?

Terdapat beberapa masalah yang membuat kaum disabilitas sulit untuk lolos parlemen yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Stigma negatif kepada kaum Disabilitas

Penyandang disabilitas kerap kali dianggap tidak mampu mewakili suara rakyat karena keterbatasan fisik, sensorik, atau penglihatan yang dinilai dapat

menghambat pelaksanaan tugas ketika menjabat sebagai wakil rakyat. Pandangan tersebut menimbulkan hambatan dalam proses pencalonan, yang berdampak langsung pada pembentukan identitas sosial. Hambatan ini meliputi diskriminasi, keterbatasan akses terhadap informasi politik, serta kendala administratif yang pada akhirnya mengurangi peluang penyandang disabilitas untuk memiliki peran setara sebagai aktor politik. Stigma tersebut juga dapat menurunkan rasa percaya diri calon anggota legislatif dari kalangan disabilitas, mengingat banyaknya pandangan negatif yang masih dilekatkan kepada mereka (Rizki et al., 2024).

2. Faktor Situasi Politik

Faktor situasi politik mencakup lingkungan yang mampu mendukung atau mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik, termasuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, aksesibilitas fisik dan informasi masih jauh dari ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya tidak tersedianya jalur landai (*ramps*), lokasi kampanye atau debat publik tanpa fasilitas disabilitas, serta situs web dan dokumen pendaftaran partai yang tidak ramah bagi pembaca layar.

Selain itu, terdapat pula hambatan yang berasal dari diri individu, seperti pada penyandang tuna wicara, tuna rungu, atau keduanya sekaligus, yang membuat mereka kesulitan menjalankan kampanye. Sistem politik saat ini cenderung menuntut bentuk kampanye yang mengandalkan banyak berbicara atau berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kondisi ini memberikan pesan yang keliru bahwa penyandang disabilitas tidak layak berpartisipasi sebagai calon legislatif.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem yang mendukung proses pencalonan penyandang disabilitas, agar hak mereka sebagai warga negara yang memiliki kesempatan setara dengan masyarakat lainnya dapat terwujud tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Solusi

Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pembaruan hukum dalam sistem pencalonan legislatif bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan menetapkan kuota wajib keterwakilan penyandang disabilitas di parlemen. Hal ini penting mengingat persoalan yang ada berakar pada sistem yang menempatkan penyandang disabilitas untuk bersaing langsung dengan calon legislatif non- disabilitas. Padahal, untuk meraih suara masyarakat, seorang calon legislatif harus melakukan interaksi intens dengan publik, yang dalam praktiknya menjadi tantangan besar bagi mereka yang menyandang tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, atau kombinasi tuna rungu-wicara.

Mekanisme ini juga perlu diperkuat dengan kebijakan yang mengharuskan pemilihan dari kalangan disabilitas untuk memberikan suara kepada calon legislatif penyandang

disabilitas, sebagai bentuk nyata representasi aspirasi mereka di parlemen. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan berpihak karena disusun oleh pihak yang memahami secara langsung kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, sistem kampanye juga harus dibuat lebih inklusif, misalnya memberi ruang bagi penyandang tuna wicara untuk berkampanye melalui media tulisan, atau menyesuaikan metode kampanye lainnya agar ramah bagi berbagai jenis disabilitas.

Akan tetapi, pengecualian dapat diberlakukan bagi penyandang disabilitas intelektual yang, berdasarkan penilaian medis dan/atau psikologis yang sah, dinyatakan tidak memiliki kapasitas berpikir dan mengambil keputusan secara memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif.

Dengan adanya penyesuaian sistem pemilu yang mempertimbangkan kondisi penyandang disabilitas, diharapkan keterwakilan politik mereka akan meningkat yang akan mewujudkan peran legislatif yang demokrasi dan inklusif kedepannya. Hal ini akan memberikan manfaat signifikan, karena aspirasi penyandang disabilitas dapat lebih diperhatikan dan diakomodasi ketika mereka turut duduk di bangku legislatif.

Penutup

Mewujudkan legislatif yang demokratis dan inklusif bukan sekadar wacana normatif, melainkan sebuah keharusan moral dan konstitusional. Demokrasi sejatinya hanya akan bermakna ketika setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses politik. Inklusi dalam lembaga legislatif akan memperkaya perspektif, memperkuat representasi, dan memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat. Dengan mengikis hambatan dan stigma, kita membuka jalan bagi sebuah masa depan di mana kursi legislatif bukan hanya diisi oleh mereka yang mampu berbicara lantang, tetapi juga oleh mereka yang membawa suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Di sinilah demokrasi menemukan makna sejatinya: merangkul semua, tanpa terkecuali.

Referensi

- Basniwati, AD., & Nugraha, L. G. (2019). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 26–36. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.17>.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1965). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics*. Rand McNally.
- Nasution, H. A., & Marwandianto. (2019). MEMILIH DAN DIPILIH, HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PEMILIHAN UMUM: STUDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal HAM*, 10(2), 161–177. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1193–1201. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.520>.
- Polin, F. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 262–272. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3121>.
- Rabitsch, A., Moledo, A., & Lidauer, M. (2023). Inclusive elections? The case of persons with disabilities in the European Union. *South African Journal of International Affairs*, 30(3), 535–553. <https://doi.org/10.1080/10220461.2023.2275669>.
- Redaksi. (2024, August 20). Refleksi Partisipasi Politik Kelompok Disabilitas di Indonesia. *Pilar Kebangsaan*. <https://pilarkebangsaan.com/refleksi-partisipasi-politik-kelompok-disabilitas-di-indonesia/>.
- Rizki, N. F., Zainudin, A., & Widodo, A. S. (2024). Hambatan Struktural dan Strategi Inklusif dalam Representasi Politik Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 262–272.
- Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan, “Analisa Yuridis Pencalonan Penyandang Disabilitas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik”, h. 46.

PERAN AKTA OTENTIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN MENJAMIN HUKUM BAGI PARA PIHAK

Muhammad Khalil

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

Notaris sendiri dasarnya adalah Pejabat Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang menyebutkan bahwa:

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan Ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse* (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, berdasarkan Pasal (1) Peraturan Jabatan Notaris maka wewenang notaris adalah bersifat umum (*regel*), sedangkan pejabat lainnya adalah pengecualian. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan sesuatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.²

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta atau perjanjian dibuat. Sebuah akta dikatakan otentik apabila memenuhi dua kriteria, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang.

¹ Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 15.

² Tobing, Peraturan Jabatan, hlm. 38.



Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UUN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUN No. 30 Tahun 2004 yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 UUN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUN No. 30 Tahun 2004.

Sebuah akta otentik tidak berlaku apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyangkalnya maka pihak tersebut harus membuktikan pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya akta notaris yang tergolong sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat pembuktian yang sempurna, hal ini juga diperkuat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199 K/Pdt/1994, tanggal 27 Oktober 1994, yang menegaskan bahwa akta otentik menurut ketentuan *ex* Pasal 165 HIR jo 285 Rbg Jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik. Pengertian akta otentik didefinisikan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan akta otentik sebagai "suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".³

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik sangatlah luas. Kewenangan notaris tersebut secara garis besar meliputi 4 (empat) hal berupa:⁴

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu mengenai orang Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. dirinya Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, didalam mana notaris itu sendiri, istri/suami notaris tersebut, dan keluarga sedarah dan semenda dari notaris itu garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ke tiga. Hal ini diatur dalam pasal 52 Undang- Undang Jabatan Notaris.

³ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Psl. 1868.

⁴ Tobing, Peraturan Jabatan. hlm.49.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Sepanjang mengenai waktu Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum dia di sumpah).

Akta Notaris sebagai akta otentik berisikan hal-hal yang mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Otensitas dari akta notaris bersumber dari Undang-Undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Menurut GHS Tobing, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan demikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.⁵

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga, jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

Selanjutnya, pertimbangan utama yang menyebabkan subjek hukum membuat suatu perbuatan hukum dalam akta notaris adalah karena pertimbangan pembuktian, maksudnya jika suatu saat ada sengketa antara para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, maka masing-masing pihak memiliki bukti yang kuat dan otentik tentang hal yang dipersengketakan tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata, alat bukti yang diakui secara sah oleh hukum adalah:

- a. bukti tulisan;
- b. bukti dengan saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah.⁶

⁵ Tobing, Peraturan Jabatan, hlm. 51.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1866.

Menurut Supomo sebagaimana dikutip Ali Afandi, pembuktian memiliki 2 (dua) aspek, yaitu dalam arti luas dan dalam arti terbatas. Dalam arti yang luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah sedangkan dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang dibantah tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁷

Di dalam literatur hukum terdapat 3 jenis kekuatan pembuktian yaitu:⁸

a. Kekuatan pembuktian ekstern

Kekuatan pembuktian ekstern berarti bahwa jika suatu akta dari wujudnya tampak sebagai suatu akta yang dibuat oleh suatu pejabat umum, maka akta seperti itu dianggap sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian eksternal itu berlaku terhadap setiap orang.

b. Kekuatan pembuktian formal

Hal ini berarti bahwa apa yang disebut di dalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan ini berlaku bagi siapa saja.

c. Kekuatan pembuktian materil

Hal ini berarti bahwa apa yang dimuat di dalam suatu akta itu memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan para pihak, namun sungguh-sungguh terjadi).

Ketiga jenis kekuatan pembuktian sebagaimana disebut diatas dapat dilihat dalam Pasal 1869 sampai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kekuatan pembuktian ekstern dan formal suatu akta diatur dalam Pasal 38 Undang- Undang Jabatan Notaris. Pasal 1870 mengatur tentang kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik.

Dengan melihat adanya 3 jenis kekuatan-kekuatan pembuktian itu sekarang perlu ditinjau kekuatan pembuktian apa yang terdapat pada tiap pembuktian dengan tulisan.

Akta Otentik memiliki kekuatan ekstern, karena akta otentik harus mempunyai bentuk tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang dan yang membuat itu adalah pejabat umum. Kekuatan pembuktian ekstern ini tidak hanya berlaku bagi-bagi bagi pihak-pihak yang disebut dalam akta itu, tetapi juga berlaku bagi setiap orang. Siapa yang menyangkal akta itu harus membuktikan kepalsuan akta tersebut. Adapun kepalsuan akta terdiri dari kepalsuan

⁷ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hlm. 192.

⁸ *Ibid.*, hlm. 200.

materiil dan kepalsuan intelektual. Kepalsuan materiil terjadi apabila tanda tangan atau tulisan dalam akta itu dipalsu setelah akta itu dibuat oleh pejabat umum. Sedangkan kepalsuan intelektual ternyata apabila akta pejabat itu mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta itu. Prosedur penyelesaian kepalsuan suatu akta diatur dalam pasal 148 HIR.

Dengan demikian maka di dalam akta otentik yang dengan pasti adalah benar ialah tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan, tanggal, tempat dimana akta itu dibuat.

Kekuatan Formal pada akta otentik maksudnya adalah karena pejabat umum yang membuat akta itu adalah pejabat yang sudah disumpah dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang dimuat di dalam akta itu harus dianggap sungguh- sungguh diucapkan oleh pihak yang bersangkutan.

Mengenai kekuatan materiil diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata yang mengatakan “suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris- warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Dari teori tentang jenis kekuatan pembuktian sebagaimana disebut notaris, maka akta notaris sebagai akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Bukti diri

Maksudnya adalah bahwa dari penulisan akta notaris, dari bentuknya, atau dari tampak luarnya saja, akta notaris sudah otentik, karena dibuat dengan cara, dan dalam bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang. Diatur dalam Pasal 1 ayat (7) jo Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Bukti Formal

Maksudnya adalah bahwa segala isi dalam akta, pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut, dijamin kebenarannya. Diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Bukti Materiil

Maksudnya adalah isi akta notaris dijamin kebenarannya, dan dijamin oleh dan bagi setiap orang. Diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka jadi jelaslah, bagi pihak ketiga akta Notaris sebagai akta tertulis yang otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik ini berbeda sekali dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Terhadap suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik. Berhubung dengan

hal tersebut, maka ketika seseorang mempergunakan suatu akta dibawah tangan sebagai alat bukti, maka pihak lawan lebih dahulu harus dengan tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya. Hal ini diatur dalam pasal 1876 KUH Perdata yang menentukan bahwa jika tanda tangan itu disangkal maka hakim terlebih dahulu harus memerintahkan penyelidikan tentang kebenaran dari tulisan itu. Bagi ahli warisnya, atau orang yang mendapat hak daripadanya penyangkalan itu cukup dikemukakan dengan pernyataan bahwa ia tidak mengetahui tanda tangan itu.

Menurut ketentuan pasal 1874 KUH Perdata, satu-satunya ketentuan yang diharuskan dari suatu akta di bawah tangan adalah bahwa akta itu harus ditandatangani.

Berhubung dengan itu, perlu dijelaskan perihal tanda tangan. Oleh yurisprudensi ditentukan bahwa bahwa suatu paraf bukanlah tanda tangan. Sedangkan cap tanda tangan diakui sebagai tanda tangan dengan pengertian bahwa penggunaan cap tersebut dilakukan dengan seizin pemiliknya. Pihak ketiga dapat menganggap bahwa cap tanda tangan ini dipergunakan dengan izin pemiliknya, kecuali kalau dapat dibuktikan dengan sebaliknya.

Jadi didalam hal akta dibawah tangan itu diakui, maka antara akta dibawah tangan dan akta otentik sesungguhnya tidak ada perbedaan tentang kekuatan pembuktian. Adapun perbedaannya adalah jika orang mengajukan suatu akta otentik, maka ia tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Siapa yang menyangkal harus mengadakan pembuktian. Sedangkan di dalam akta di bawah tangan kalau akta itu disangkal kebenarannya, maka orang yang mempergunakan akta itu harus diberi beban pembuktian.

Dari hal tersebut diatas, maka dapat kita lihat kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sangat lemah. Walaupun undang-undang memberi syarat yang memungkinkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan bisa sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu jika pihak yang lain mengakuinya, namun dalam kenyataannya pengakuan yang seperti itu (pengakuan berupa membenaran dalil orang lain) adalah hal yang mustahil dalam praktek.

Kemudahan pembuktian bagi pemegang akta notaris (bahkan tidak perlu membuktikan hal tersebut, karena pihak yang mendalilkan yang sebaliknya yang harus membuktikannya), merupakan alasan mengapa akta notaris tersebut merupakan akta otentik, terkuat dan terpenuh. Keotentikan akta notaris tidak perlu diakui pihak yang lain atau pihak ketiga terlebih dahulu akan kebenarannya. Dari bentuk luarnya saja akta notaris sudah harus dianggap otentik.

**PEMBELAAN HUKUM KLIEN DANIEL MATTHEW DALAM
KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR SUMBER
DAYA ALAM.**

Disusun Dalam Rangka Mengikuti

**KOMPETISI NATIONAL *LEGAL OPINION GUSDUR LAW*
COMPETITION UNIT KEGIATAN MAHASISWA PERADILAN SEMU
(UKM PS) FAKULTAS SYARIAH UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN 2025**



DISUSUN OLEH:

Muhammad Daffa Al Khairi Lubis	(2303101010336)
Nabilah Shidqiyyah	(2403101010499)
Dinda Rahmalianda	(2403101010245)
Syaakira Alaika	(2403101010179)

2025



Aceh, 7 Mei 2025

Nomor : 01/DND-LF/LO/VIII/2025

Perihal : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Kepada Yth,

Bapak Daniel Matthew

Kota Banda

Aceh Dengan

Hormat,

Berdasarkan analisis terhadap kasus posisi yang ada, berikut opini hukum sebagai penasihat hukum dari Daniel Matthew terkait strategi penegakan hukum yang menjamin asas kepastian hukum, dan keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak terdakwa:

I. FAKTA HUKUM

Bahwa saudara Daniel Matthew selaku perwakilan PT. Regal Glint telah diputus bersalah oleh Pengadilan dengan hukuman 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda Rp. 3 (tiga) triliun, berdasarkan dugaan:

- Bahwa PT Regal Glint, tempat Saudara Daniel Matthew bekerja sebagai perwakilan, tidak terlibat secara resmi dalam perjanjian Golden Horizon Agreement (GHA) antara PT Bumijaya Tbk dan mitra-mitra lainnya, yang mengindikasikan bahwa PT Regal Glint tidak memiliki otoritas atau kewenangan dalam transaksi dan operasional pertambangan yang tercakup dalam perjanjian tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Daniel Matthew tidak memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kesepakatan yang kemudian berujung pada tindak pidana korupsi.
- Bahwa pembelian emas senilai Rp236 triliun oleh PT Bumijaya Tbk dari smelter ilegal dilakukan secara sadar oleh PT Bumijaya Tbk, terutama oleh Sophia Anne dan Nadine Alice, tanpa adanya koordinasi atau pemberitahuan kepada mitra lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan PT Bumijaya Tbk.
- Bahwa terdapat dugaan kuat bahwa Saudara Daniel Matthew telah dijadikan orang yang disalahkan dalam kasus ini, di mana ia dijadikan tersangka utama atas tindakan yang sebenarnya merupakan hasil dari persekongkolan yang melibatkan pimpinan PT Bumijaya Tbk, yaitu Sophia Anne dan Nadine Alice, serta manajemen yang secara sadar melakukan transaksi ilegal dan penyalahgunaan wewenang. Penetapan Daniel sebagai otak kejahatan tidak

didukung oleh bukti yang cukup dan tidak sesuai dengan peran yang seharusnya ia emban dalam PT Regal Glint, yang tidak terlibat langsung dalam kesepakatan yang melibatkan tindak pidana tersebut.

- Bahwa dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya dikelola untuk kepentingan sosial dan lingkungan masyarakat terdampak, telah dialihkan secara sepihak oleh manajemen PT Bumijaya Tbk kepada rekening pribadi yang tidak sah, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Daniel Matthew. Hal ini menunjukkan bahwa tindak penyalahgunaan dana CSR ini merupakan kebijakan internal manajemen PT Bumijaya Tbk dan bukan tindakan yang diprakarsai atau disetujui oleh Daniel.

II. PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah Daniel Matthew bisa disebut sebagai otak korupsi tambang emas, padahal perannya terbatas dan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya?
2. Apakah Daniel Matthew tetap bisa dianggap bertanggung jawab atas kasus korupsi tambang emas, meskipun perusahaannya, PT Regal Glint, tidak ikut menandatangani perjanjian proyek (Golden Horizon Agreement)?
3. Apakah pengalihan dana CSR oleh manajemen PT Bumijaya Tbk tanpa seizin Daniel Matthew bisa dijadikan alasan untuk menuduh Daniel sebagai pelaku utama korupsi?

III. INVENTARISASI ATURAN HUKUM

- UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- UU No. 40 Tahun 2010 Tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 1 Tahun 2023 KUHP
- KUHPperdata 1320 Tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian
- KUHPperdata 1338 Tentang Kebebasan Berkontrak

IV. ANALISIS DAN OPINI HUKUM

1. Daniel Matthew sebagai orang yang dituduh dalam Kasus Korupsi PT Bumijaya Tbk

Penetapan seseorang sebagai otak dari suatu tindak pidana korupsi haruslah



didasarkan pada alat bukti yang kuat, relevan, dan menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kejahatan tersebut.¹ Dalam konteks ini, Saudara Daniel Matthew yang menjabat sebagai representatif dari PT Regal Glint tidak terbukti memiliki otoritas langsung atas kebijakan strategis PT Bumijaya Tbk. Hal ini menjadi penting mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mewajibkan adanya perbuatan melawan hukum dan peran aktif pelaku dalam menyebabkan kerugian negara.²

Berdasarkan fakta persidangan, pembelian emas ilegal senilai Rp236 triliun dilakukan oleh pimpinan PT Bumijaya Tbk, yaitu Sophia Anne dan Nadine Alice, tanpa keterlibatan atau persetujuan dari Daniel. Ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut berada di luar wewenang dan ruang lingkup kerja Daniel sebagai pihak dari PT Regal Glint. Dalam perspektif hukum pidana, khususnya menurut doktrin *actus reus* dan *mens rea*, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila terdapat bukti bahwa ia melakukan tindakan kejahatan dengan kesadaran dan niat jahat.³ Ketiadaan peran dan niat jahat dari Daniel menunjukkan bahwa unsur *mens rea* tidak terpenuhi.

Asas *individual criminal responsibility* yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas kesalahan yang dilakukannya secara pribadi.⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 juga memperkuat asas ini dengan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.⁵ Maka dari itu, penetapan Daniel sebagai pihak yang paling bertanggung jawab tanpa bukti langsung atas keterlibatannya dalam kebijakan dan tindakan ilegal tersebut bertentangan dengan prinsip ini.

Di sisi lain, dalam hukum acara pidana (KUHP), khususnya Pasal 184 ayat (1), disebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶ Tidak ditemukannya satu pun alat bukti

¹ Iqbal, M. (2020). PENGEMBANGAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*.

² Jaksa Indonesia. (2025, Mei 6). *Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from <https://rumahadhyaksa.com/undang-undang-nomor-20-tahun-2001-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>

³ Mulyadi Sihombing, S. (2024, November 14). *Arti Mens Rea Dalam Hukum Pidana*. Retrieved From <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/>

⁴ Dr. Krismiarsy, S. M. (2025, April 17). Retrieved From Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, Juli 5). *ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)*. Retrieved from

yang secara tegas menunjukkan bahwa Daniel memerintahkan atau mengetahui transaksi ilegal tersebut semestinya menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan ketidakterlibatannya secara langsung. Namun, dalam realitasnya, penilaian tersebut tampaknya diabaikan oleh majelis hakim, sehingga putusan menjadi lemah secara yuridis dan rentan terhadap kekeliruan.⁷

Lebih lanjut, teori *scapegoating* dalam kajian hukum pidana modern menjelaskan bahwa dalam struktur organisasi yang kompleks, individu dengan kedudukan terbatas sering kali dijadikan korban demi menyelamatkan pelaku utama yang lebih berkuasa.⁸ Teori ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa keadilan pidana harus menolak praktik penghukuman tanpa dasar moral dan bukti objektif.⁹ Fakta bahwa Daniel dijadikan satu-satunya terdakwa dengan hukuman berat, sedangkan pelaku utama belum tersentuh proses hukum yang setimpal, menunjukkan potensi praktik pengorbanan (*scapegoating*) demi perlindungan elite korporasi.

Selain itu, asas kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan memperoleh keadilan berdasarkan proses hukum yang sah.¹⁰ Pengadilan seharusnya menjamin agar vonis terhadap Daniel hanya dijatuhkan bila memang telah terpenuhi semua unsur pembuktian secara materiil. Namun, ketidakterlibatan Daniel dalam struktur pengambil kebijakan PT Bumijaya Tbk menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi asas ini, karena justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan preseden buruk bagi praktik korporasi di masa depan.

Dalam konteks praktik korporasi, Pasal 3 UU Tipikor mewajibkan bahwa penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dan memiliki otoritas formal. Daniel sebagai pihak dari perusahaan mitra (PT Regal Glint) yang tidak memiliki peran dalam pembentukan atau pelaksanaan kebijakan PT Bumijaya Tbk, tidak memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.¹¹ Maka dari itu, memaksakan penerapan pasal ini terhadap Daniel merupakan bentuk *overcriminalization* yang berpotensi menciderai

<https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>

⁷ Miftahul Chaer Amiruddin, R. S. (2021). Retrieved From Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung

⁸ Crocker, K. M. (2021). A Scapegoat Theory Of Bivensa Scapegoat Theory Of Bivens. *Notre Dame Law Review*.

⁹ Endang Pratiwi, T. N. (2022). Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose Or Methods Of Legal Products Examination?

¹⁰ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

¹¹ Sarumpaet, B. (2023). Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*).¹²

Lebih mengkhawatirkan lagi, keputusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan struktur tanggung jawab dalam korporasi berisiko merusak sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah dibangun dalam doktrin hukum Indonesia. Menurut Dr. Chairul Huda, Teori pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) pertanggungjawaban pidana dalam konteks korporasi hanya dapat dikenakan kepada individu yang memiliki otoritas.¹³ Sehingga jika peran Daniel hanyalah administratif atau representatif tanpa otoritas keputusan, maka ia seharusnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai otak dari tindak pidana.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip, asas, dan regulasi yang relevan, tampak bahwa vonis terhadap Daniel Matthew sebagai otak tindak pidana tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga mengancam keberlangsungan prinsip-prinsip hukum modern yang mengutamakan pembuktian objektif dan pertanggungjawaban personal. Oleh karena itu, penetapan tersebut patut dipertanyakan kembali melalui upaya hukum lanjutan dalam rangka mengoreksi kesalahan yudisial yang terjadi.

2. Ketidakterlibatan PT Regal Glint dalam GHA

Fakta hukum menunjukkan bahwa PT Regal Glint tidak terdaftar sebagai pihak dalam perjanjian Golden Horizon Agreement (GHA), yang menjadi dasar kerja sama antara PT Bumijaya Tbk dan mitra-mitra strategisnya dalam operasional pertambangan emas. Dalam hukum perjanjian, prinsip *pacta sunt servanda* mengikat hanya terhadap para pihak yang menyepakati isi perjanjian.¹⁴ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya.¹⁵ Oleh karena itu, ketidakterlibatan PT Regal Glint dalam GHA menjadi argumen hukum kuat bahwa perusahaan ini, dan dengan demikian Daniel Matthew selaku perwakilannya, tidak memiliki kewajiban hukum atau tanggung jawab langsung terhadap implementasi atau pelanggaran dari perjanjian tersebut.

Dalam doktrin hukum korporasi, pertanggungjawaban pidana hanya dapat

¹² Dedi Iskandar, Z. W. (2024). Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.

¹³ Anggi Septi Hidayana, P. (2024). Corporate Criminal Liability for Victims of Corporate Crime. *International Journal of Social Science Research and Review*.

¹⁴ Ramdani, D. N. (2024, September 4). *Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda Tentang Hakikat Janji*. Retrieved From <https://www.Detik.Com/Jabar/Berita/D-7523952/Mengenal-Asas-Pacta-Sunt-Servanda-Tentang-Hakikat-Janji>

¹⁵ 1338 KUH Perdata



dibebankan kepada entitas yang memiliki legal standing dalam peristiwa hukum yang disengketakan.¹⁶ Tidak masuknya PT Regal Glint ke dalam struktur legal kerja sama yang tertuang dalam GHA menegaskan bahwa Daniel tidak berada dalam posisi untuk membuat keputusan strategis, operasional, maupun keuangan yang berkaitan dengan kegiatan tambang emas ilegal. Hal ini sejalan dengan asas *error in persona* dalam hukum pidana, yang melarang penghukuman terhadap pihak yang salah secara identitas dalam suatu kejahatan.¹⁷ Apabila Daniel bukan pihak yang secara hukum memiliki keterlibatan, maka pemidanaannya mencederai asas ini.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, seseorang baru dapat dipidana jika ia terbukti melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.¹⁸ Dalam perkara ini, tidak ada bukti bahwa Daniel memerintahkan atau menyetujui aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pimpinan PT Bumijaya Tbk. Bahkan, tidak terdapat dokumentasi atau korespondensi formal yang menunjukkan bahwa Daniel terlibat dalam negosiasi maupun penyusunan GHA. Maka, unsur “turut serta melakukan” (*medeplegen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi, yang berarti unsur hukum untuk pembuktian partisipasi aktif dalam tindak pidana tidak dapat dibuktikan secara sah.¹⁹

Lebih jauh, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1736 K/Pid.Sus/2012 menegaskan bahwa keterlibatan dalam suatu tindak pidana harus bersifat aktif dan langsung.²⁰ Tidak cukup hanya karena seseorang berada di lingkungan atau institusi yang dekat dengan pelaku utama. Dalam kasus ini, PT Regal Glint tidak hanya tidak aktif, tetapi juga secara hukum tidak memiliki hubungan kontraktual dalam GHA. Maka, penempatan Daniel sebagai pihak yang turut bertanggung jawab secara pidana melanggar prinsip yang telah ditegaskan oleh yurisprudensi tertinggi tersebut.

Dalam perspektif asas *non-retroactivity*²¹ atau asas *legalitas* yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan perbuatan dan keterlibatan yang diatur secara jelas dalam hukum pada saat kejadian berlangsung. Karena PT Regal Glint tidak masuk ke dalam struktur hukum GHA, maka Daniel tidak dapat dimintai tanggung jawab

¹⁶ Indonesian Corruption Watch. (N.D.). Retrieved From Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

¹⁷ Renata Christha Auli, S. (2023, Desember 13). Retrieved From Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 Kuhp.

¹⁸ Pasal 55 ayat (1) KUHP

¹⁹ Renata Christha Auli, S. (2023, Desember 13). Retrieved From Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 Kuhp.

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1736 K/Pid.Sus/2012

²¹ Ariyanti, N. P. (2022, Oktober 3). Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.

atas perbuatan-perbuatan yang muncul dari implementasi GHA tersebut.²² Pengenaan tanggung jawab pidana kepada pihak luar kontrak melanggar prinsip legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, prinsip *corporate separation* dalam hukum perusahaan menegaskan bahwa setiap entitas memiliki identitas hukum tersendiri. Fakta bahwa PT Bumijaya Tbk adalah pelaku utama dalam transaksi ilegal emas tidak serta-merta menjadikan PT Regal Glint, sebagai mitra eksternal yang tidak tercantum dalam perjanjian GHA, ikut bertanggung jawab. Teori pemisahan badan hukum sebagaimana dikembangkan dalam doktrin Hans Kelsen dan prinsip badan hukum (*rechtspersoon*) menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak dapat digabungkan antar entitas kecuali terbukti adanya penggabungan wewenang atau *piercing the corporate veil*, yang dalam perkara ini tidak terbukti.²³

Lebih lanjut, prinsip *equality before the law*²⁴ sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.²⁵ Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang dijatuhkan harus berdasarkan ukuran objektif dan fakta hukum yang jelas. Menjadikan Daniel sebagai terdakwa dalam transaksi ilegal yang dilakukan oleh korporasi lain, tanpa keterlibatan formal dan legal, menimbulkan ketimpangan hukum dan pelanggaran terhadap prinsip persamaan di depan hukum.

Analisis hukum ini semakin diperkuat oleh doktrin *dolus eventualis*, yakni bahwa seseorang hanya dapat dihukum bila ia mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.²⁶ Dalam kasus Daniel, tidak hanya tidak ada kehendak, tetapi juga tidak ada pengetahuan tentang transaksi atau perjanjian yang menimbulkan kerugian negara tersebut. Maka, unsur niat jahat atau *mens rea* tidak terpenuhi, yang artinya tidak ada dasar hukum untuk menjatuhkan pidana.²⁷

Dengan demikian, penetapan tanggung jawab pidana terhadap Daniel Matthew yang berasal dari perjanjian GHA sangat tidak berdasar karena tidak adanya keterlibatan hukum PT Regal Glint dalam struktur perjanjian tersebut. Pidanaan terhadap Daniel dalam hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, asas legalitas, serta menimbulkan preseden buruk dalam penerapan hukum

²² Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

²³ Kusmastuti, I. P. (2024). Application Of Piercing The Corporate Veil In Indonesia: A Legal And Islamic Perspective. *Jurnal Pemuliaan Hukum*.

²⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, S. (2022). Makna Asas Equality Before The Law Dan Contohnya.

²⁵ 27 ayat (1) UUD 1945

²⁶ Tshehla, B. (2018). Dolus Eventualis Versus Dolus Directus. 34-128.

²⁷ Ibid.

pidana korporasi di Indonesia.

3. Penyalahgunaan Dana CSR PT Bumijaya Tbk

Pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara prinsip merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tunduk pada ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).²⁸ Dalam kasus ini, dana CSR yang seharusnya dialokasikan untuk program sosial masyarakat di sekitar tambang justru dialihkan ke rekening pribadi yang tidak sah oleh manajemen PT Bumijaya Tbk. Tidak terdapat bukti keterlibatan Daniel Matthew dalam pengambilan keputusan maupun proses pengalihan tersebut. Secara hukum, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada seseorang tanpa adanya peran aktif atau setidaknya persetujuan dalam proses tindak pidana itu terjadi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi menekankan pada dua aspek utama, yaitu tindakan korporasi melalui organ-organ yang mewakilinya dan adanya hubungan erat antara perbuatan dan keuntungan bagi korporasi. Dalam konteks ini, Daniel Matthew sebagai perwakilan PT Regal Glint, tidak memiliki otoritas maupun fungsi internal dalam pengelolaan keuangan PT Bumijaya Tbk, termasuk dana CSR-nya. *Teori vicarious liability* atau tanggung jawab perwakilan hanya dapat diterapkan jika terbukti bahwa tindakan pelaku mewakili korporasi yang bersangkutan.²⁹ Oleh karena itu, tidak adanya hubungan struktural Daniel dengan pengelolaan internal PT Bumijaya Tbk menjadikan penerapan tanggung jawab terhadapnya sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas personalisasi tanggung jawab pidana.

Lebih jauh, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1075 K/PID.SUS/2021 menegaskan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus memenuhi unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan nyata) yang dilakukan secara sadar oleh pelaku.³⁰ Dalam hal ini, tidak terdapat bukti bahwa Daniel mengetahui, menyetujui, atau menginstruksikan pengalihan dana CSR. Dengan demikian, unsur *mens rea* tidak terpenuhi. Dalam hukum pidana modern, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang berada di luar kendali atau wewenangnya, karena hal ini bertentangan dengan asas *nullum crimen sine culpa*.³¹

Dalam prinsip tata kelola perusahaan, pengelolaan dana CSR termasuk dalam

²⁸ Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

²⁹ Indonesia Corruption Watch. (2019). Memidana Korporasi.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/PID.SUS/2021

³¹ Ibid.

ranah direktur atau manajemen aktif dari perusahaan yang bersangkutan. PT Regal Glint sebagai entitas berbeda dari PT Bumijaya Tbk, tunduk pada struktur manajerialnya masing-masing. Doktrin *separate legal entity* menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan antar korporasi kecuali dalam keadaan khusus seperti *piercing the corporate veil*³², yang dalam perkara ini tidak terbukti. Maka dari itu, menjadikan Daniel Matthew sebagai pelaku utama penyalahgunaan dana CSR oleh perusahaan lain tidak hanya mencederai prinsip pemisahan tanggung jawab korporasi, namun juga mengaburkan batas identitas hukum antarkorporasi.

Asas *culpa in eligendo* dan *culpa in vigilando* dalam hukum administrasi korporasi mengatur bahwa tanggung jawab pimpinan hanya dapat dibebankan bila ia lalai dalam menunjuk atau mengawasi bawahannya.³³ Namun dalam kasus ini, Daniel bukan bagian dari struktur pengawasan internal PT Bumijaya Tbk, sehingga tidak relevan untuk menerapkan asas tersebut padanya. Dengan kata lain, tidak ada tanggung jawab fungsional atau hierarkis yang dapat dibebankan kepada Daniel atas pengalihan dana CSR yang merupakan hasil kebijakan sepihak dari manajemen PT Bumijaya Tbk.

Lebih dari itu, berdasarkan prinsip *ne bis in idem* dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dihukum untuk perbuatan yang sama apabila tidak terbukti berkontribusi langsung. Menjatuhkan pidana terhadap Daniel atas dasar pengalihan dana CSR tanpa bukti keterlibatan aktif, berarti menjadikannya sebagai korban ketidakadilan prosedural. Apalagi, tidak ditemukan satupun dokumen internal maupun audit independen yang menunjukkan adanya persetujuan dari Daniel terhadap tindakan pengalihan tersebut.³⁴

Teori command responsibility sebagaimana diadopsi dalam hukum pidana internasional menyatakan bahwa tanggung jawab hanya melekat jika seseorang memiliki posisi komando dan mengetahui serta gagal mencegah kejahatan bawahannya.³⁵ Dalam kasus ini, Daniel tidak memiliki posisi hierarkis dalam struktur PT Bumijaya Tbk maupun pengaruh terhadap manajemen yang mengalihkan dana CSR. Maka, teori ini pun tidak dapat digunakan untuk membenarkan pemidanaan terhadapnya. Pemidanaan tanpa peran struktural atau otoritas semacam ini justru bertentangan dengan *due process of law* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.³⁶

³² Ibid.

³³ Paseo De Gracia. (2024). La Responsabilidad Extracontractual: Culpa In Vigilando Y Culpa In Eligendo.

³⁴ Wahyuni, W. (2023). Syarat-Syarat Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana.

³⁵ Iskandar, S. (N.D.). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) : Studi Kasus Kurt Meyer Di Pengadilan Militer Kanada.

³⁶ Ibid.

Prinsip kepastian hukum, yang merupakan prinsip pokok dalam negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga dilanggar dalam kasus ini. Tidak adanya kejelasan keterlibatan Daniel dalam penyalahgunaan dana CSR, namun tetap dijatuhi hukuman, menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Hukum yang tidak memberikan kejelasan hubungan kausal antara seseorang dengan tindakan yang dituduhkan, berpotensi menimbulkan ketakutan, keraguan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Dengan demikian, berdasarkan semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat dasar hukum yang valid untuk mempidanakan Daniel Matthew atas peristiwa pengalihan dana CSR yang sepenuhnya berada di bawah kebijakan dan wewenang manajemen PT Bumijaya Tbk. Setiap pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran dan keterlibatan yang dapat dibuktikan, bukan berdasarkan asumsi atau kedekatan posisi semata.

PENGAJUAN BANDING

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, Saudara Daniel Matthew telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun serta denda sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), yang dianggap bertanggung jawab sebagai otak utama dalam skema tindak pidana korupsi pertambangan emas ilegal melalui kemitraan PT Bumijaya Tbk. Namun, setelah dilakukan penelaahan atas seluruh berkas dan proses persidangan, ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum dan pertimbangan fakta oleh majelis hakim yang merugikan hak-hak hukum Daniel Matthew sebagai terdakwa.

Pengajuan banding ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa banding dapat diajukan apabila terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara pidana.³⁷ Dalam perkara ini, terdapat kesalahan substantif dalam menilai keterlibatan Daniel Matthew, baik dari aspek peran yuridis maupun faktual dalam struktur dan peristiwa hukum yang terjadi.

Adapun alasan utama pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi adalah:

1. Penetapan Daniel sebagai pihak yang paling bertanggung jawab tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana dimaksud dalam

³⁷ Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Pasal 183 KUHAP.

2. Pengadilan mengabaikan fakta bahwa PT Regal Glint, tempat Daniel bekerja, tidak memiliki kewenangan dalam proyek tambang yang terikat GHA.
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya persekongkolan oleh pihak manajemen PT Bumijaya Tbk (Sophia Anne dan Nadine Alice) yang secara sadar melakukan pembelian emas ilegal.
4. Dana CSR dialihkan sepihak tanpa sepengetahuan Daniel, namun dijadikan bagian dari dakwaan terhadapnya.

Berdasarkan hal tersebut, kami selaku kuasa hukum memohon agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa permohonan banding ini dapat membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa Daniel Matthew tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa hukum secara komprehensif terhadap tiga isu utama dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan vonis pidana terhadap Saudara Daniel Matthew sebagai pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi tambang emas oleh PT Bumijaya Tbk adalah tidak beralasan hukum, tidak proporsional, serta bertentangan dengan asas dan prinsip negara hukum.

Pertama, dalam isu mengenai posisi Daniel sebagai pihak yang dijadikan kambing hitam, telah dibuktikan bahwa Daniel tidak memiliki kewenangan eksekutif atau akses langsung terhadap pengambilan keputusan strategis dalam proyek pertambangan yang dilakukan oleh PT Bumijaya Tbk. Pemidanaan terhadapnya telah melanggar asas *nullum crimen sine culpa* dan asas individual *criminal responsibility* yang menjadi prinsip dasar hukum pidana modern, serta bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kedua, dalam isu ketidakterlibatan PT Regal Glint dalam perjanjian Golden Horizon Agreement (GHA), fakta hukum menunjukkan bahwa PT Regal Glint, tempat Daniel bekerja, tidak termasuk dalam para pihak dalam perjanjian tersebut dan tidak terdaftar dalam struktur pengambilan keputusan atau eksekusi kegiatan pertambangan yang kemudian bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi hukum untuk mengaitkan Daniel dengan transaksi atau kejahatan yang lahir dari perjanjian tersebut, apalagi menjadikannya sebagai pelaku utama.

Ketiga, dalam isu mengenai penyalahgunaan dana *Corporate Social*



Responsibility (CSR), terbukti bahwa pengalihan dana dilakukan secara sepihak oleh manajemen PT Bumijaya Tbk tanpa adanya persetujuan, sepengetahuan, ataupun keterlibatan Daniel Matthew. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan yang berada di luar domain kewenangan dan organisasi Daniel bertentangan dengan asas *personal liability* dan doktrin *separate legal entity*. Tidak ditemukannya bukti keterlibatan Daniel dalam transaksi tersebut menunjukkan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak memenuhi prinsip causal connection dalam pertanggungjawaban pidana.

Dari ketiga analisis tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa penjatuhan hukuman terhadap Daniel Matthew tidak hanya keliru dari sisi substansi hukum, tetapi juga telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Pemaksaan pertanggungjawaban pidana terhadap Daniel telah mengabaikan bukti-bukti material yang seharusnya dijadikan dasar dalam pemidanaan, serta menciptakan preseden buruk terhadap perlindungan hukum individu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan demikian, putusan pidana terhadap Saudara Daniel Matthew sepatutnya dibatalkan atau dianulir oleh Pengadilan Tinggi melalui upaya hukum banding, dan perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap aktor utama yang secara sadar melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, demi mewujudkan keadilan substantif, menjunjung supremasi hukum, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan

Aceh, 7 Mei 2025

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Daniel Matthew



(Muhammad Daffa Al Khairi Lubis)

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Septi Hidayana, P. (2024). Corporate Criminal Liability For Victims Of Corporate Crime. *International Journal Of Social Science Research And Review*.
- Ariyanti, N. P. (2022, Oktober 3). Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. (2022). Makna Asas Equality Before The Law Dan Contohnya.
- Crocker, K. M. (2021). A Scapegoat Theory Of Bivensa Scapegoat Theory Of Bivens. *Notre Dame Law Review*.
- Dedi Iskandar, Z. W. (2024). Perkembangan Teori Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*.
- Dr. Krismiarsi, S. M. (2025, April 17). Retrieved From Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual
- Endang Pratiwi, T. N. (2022). Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose Or Methods Of Legal Products Examination?
- Erizka Permatasari, S. (2021, Juni 24). Arti Error In Persona Dan Error In Objecto Serta Contoh Kasusnya.
- Indonesia Corruption Watch. (2019). Memidana Korporasi.
- Indonesian Corruption Watch. (N.D.). Retrieved From Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
- Iqbal, M. (2020). Pengembangan Alat-Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*.
- Iskandar, S. (N.D.). Teori Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) : Studi Kasus Kurt Meyer Di Pengadilan Militer Kanada.
- Jaksa Indonesia. (2025, Mei 6). Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Retrieved From <https://Rumahadhyaksa.Com/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2001-Tentang-Peubahan-Atas-Undang-Undang-Nomor-31-Tahun-1999-Tentang-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Korupsi/>

- Kusmastuti, I. P. (2024). Application Of Piercing The Corporate Veil In Indonesia: A Legal And Islamic Perspective. Jurnal Pemuliaan Hukum.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022, Juli 5). Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). Retrieved From <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/Alat-Bukti-Dalam-Perkara-Pidana-Menurut-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap/>
- Miftahul Chaer Amiruddin, R. S. (2021). Retrieved From Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Dengan Berdasarkan Circumstantial Evidence Atau Bukti Tidak Langsung
- Mulyadi Sihombing, S. (2024, November 14). Arti Mens Rea Dalam Hukum Pidana. Retrieved From <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/>
- Paseo De Gracia. (2024). La Responsabilidad Extracontractual: Culpa In Vigilando Y Culpa In Eligendo.
- Ramdani, D. N. (2024, September 4). Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda Tentang Hakikat Janji. Retrieved From <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7523952/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-tentang-hakikat-janji>
- Renata Christha Auli, S. (2023, Desember 13). Retrieved From Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 Kuhp.
- Sarumpaet, B. (2023). Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Tshehla, B. (2018). Dolus Eventualis Versus Dolus Directus. 34-128.
- Wahyuni, W. (2023). Syarat-Syarat Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana.

Legal Reform dan Culture Exchange sebagai Upaya Mencegah Politik Identitas Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh:

Fikri Haiqal Hutasuhut
Muhammad Daffa Al Khairi Lubis
Elsyah Fadillah Harahap

PENDAHULUAN

Bhineka Tunggal Ika telah menjadi identitas bangsa Indonesia selama bertahun-tahun. Bhineka Tunggal Ika bukanlah sembarang kata yang begitu saja digunakan sebagai semboyan bangsa. Memiliki arti “berbeda beda namun tetap satu”, Bhineka Tunggal Ika melambangkan makna dan harapan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya Bhineka Tunggal Ika rakyat berharap bahwa semangat kebangsaan akan tetap mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya Indonesia.

Namun, ada kalanya keberadaan semboyan bangsa ini terancam karena perilaku tidak baik dari rakyat Indonesia sendiri. Sebagai contoh adalah fenomena politik identitas. Seperti yang kita ketahui fenomena politik identitas kerap muncul selama tahun politik, dimana politisi memobilisasi dukungan dengan mengedepankan perbedaan identitas. Politik identitas sendiri adalah suatu konsep yang merujuk pada penggunaan identitas kelompok, seperti suku, ras, agama, atau golongan, sebagai alat untuk membentuk dan memobilisasi tindakan politik.

Dalam kondisi politik tertentu para politisi kerap menarik perhatian khalayak ramai dengan identitas dan latar belakangnya. Maka hal inilah yang membawa dampak negatif bagi persatuan rakyat Indonesia. Praktik politik identitas dapat memicu polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat.

Pada pesta raya pemilu kali ini perpecahan tampak terlihat jelas di tengah masyarakat. Perpecahan ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh perbedaan pilihan paslon (pasangan calon). Perbedaan pilihan sebenarnya bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Namun perilaku terlalu mengagungkan suatu pasangan calon tertentu yang sangat amat dikhawatirkan. Tak jarang kita temukan bahwa para pendukung suatu paslon menjelekkan dan menghina pasangan calon lainnya. Bahkan hingga mengatai pendukung paslon yang tak searah dengannya dengan makian “Bodoh” dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya memicu perpecahan dalam masyarakat.



Dapat kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat memilih pasangan calon hanya berdasarkan etnis, agama, budaya dan lain sebagainya. Mayoritas dari mereka tidak memilih berdasarkan visi misi dari para pasangan calon, hal ini menunjukkan bahwa sentimen identitas masih sangat kuat mempengaruhi politik di Indonesia. Politik identitas merupakan tantangan yang nyata dalam sistem demokrasi yang beragam seperti Indonesia. Adanya politik identitas sangat tidak sejalan dengan tujuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tentu saja diperlukan keteguhan dalam mempertahankan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karena itu, tulisan ini dibuat untuk mengulik lebih lanjut mengenai faktor faktor apa saja yang menjadi penyebab utama politik identitas dan memberikan solusi terhadap perpecahan yang terjadi sebagai dampak dari politik identitas.

PEMBAHASAN

Legal Reform Untuk Undang-Undang Pemilu

Faktor permasalahan di era saat ini masyarakat masih banyak yang tidak paham politik identitas yang sebenarnya apalagi sebagai orang tua dan mahasiswa masih banyak yang keliru sehingga banyak membuat ujaran rasa sakit kepada orang lain yang awalnya sebenarnya bukan sebuah politik identitas akan tetapi karena tidak pahamnya akan hal ini mereka menyebarkan hoax yang akan menimbulkan sebuah diskriminasi dan kesenjangan bagi masyarakat, dapat dilihat dari sebuah data sejak 1 juli 2023 hingga 24 januari 2024 kementerian kominfo telah mengidentifikasi sebanyak 195 temuan isu hoax terkait pemilu yang tersebar 2.825 konten (Kominfo, 2024). Sehingga hal ini berimplikasi kepada masyarakat dan mengakibatkan tidak adanya sebuah kerukunan bangsa yang berdasarkan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Terkait dengan hal ini telah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang larangan penghinaan seseorang dengan SARA, menghasut, dan mengadu domba masyarakat. akan tetapi tidak ada yang membahas secara spesifik yang menyentuh sebuah substansial yang kompleks bagaimana ruang lingkup Politik Identitas yang sebenarnya.

Akan tetapi perihal ini belum tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017, sehingga diperlukannya sebuah revisi atau Legal Reform terhadap UU karena memiliki hambatan dalam mendapatkan landasan konteks ruang lingkup Politik Identitas seperti yang akan penulis bahas di paragraf selanjutnya. Dengan cara DPR memberikan usulan membentuk sebuah RUU lalu DPR membahas kembali untuk mendapatkan sebuah keputusan, ketika DPR menyetujui RUU ini, maka dikirimkan kepada Presiden untuk mendapat sebuah persetujuan, dan ketika Presiden menyetujui lalu di undangkan lah sebuah Undang-Undang ini sehingga sebuah solusi yang ditawarkan penulis akan tercapai.

Adapun sebuah solusi yang akan penulis berikan terkait hal ini adalah adanya



sebuah ruang lingkup yang jelas, edukasi melalui media sosial, edukasi secara langsung, dan menekankan kepada Kominfo lebih memperketat adanya berita hoax untuk mengatasi permasalahan ini, agar para masyarakat tidak salah dalam memahami konsep politik identitas yang sebenarnya.

1. Ruang Lingkup Politik Identitas yang Akan diajukan untuk Ditambah Dalam UU Pemilu.

a. larangan sebuah kampanye tidak boleh membawa unsur agama

Kampanye tidak boleh membawa unsur agama karena penggunaan agama dalam kampanye dapat memicu polarisasi dan konflik sosial. Kampanye seharusnya fokus pada program kerja, visi, dan misi kandidat tanpa melibatkan atau memanipulasi sentimen keagamaan yang dapat membelah masyarakat. Dengan menghindari unsur agama, kampanye dapat lebih inklusif dan menjamin bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang keagamaan mereka, merasa dihormati dan diwakili secara adil. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. seperti dalam masa kampanye mengundang seorang ustadz atau pendeta untuk mendapatkan simpati masyarakat yang berujung kepada Politik Identitas seperti adzan empat penjuru oleh paslon 01 (Rahmawati, 2023), sholawatan paslon 01 di JIS (Rianti, 2024), sholawatan paslon 02 yang dipimpin oleh Gus Miftah bersama ratusan ribu warga Sidoarjo (Metriani, 2024), masuknya capres 03 pada siaran televisi ketika adzan (DetikNews, 2023), dan masih banyak lainnya.

b. kampanye dengan basis ide gagasan dan visi misi yang kreatif

Ketika ruang lingkup politik identitas yang kami ajukan telah ditambah pada UU no 7 tahun 2017, maka para pencalon akan dilarang penuh untuk melakukan kampanye berlandaskan identitas seperti agama atau yang lainnya. Dengan demikian, hal ini akan berimplikasi kepada para pencalon akan lebih berfokus penuh berkampanye dengan ide gagasan atau visi misi kreatif mereka. Akan tetapi, jikalau memang problematika dari negara ini adalah perihal yang berkaitan dengan agama seperti kurangnya terdengarnya atau ingin merekonstruksi ketidakadilan sosial atas hak-hak minoritas maka ketika para pencalon membawa visi misi mengatasi permasalahan itu hal tersebut tidak dilarang (Young, 1990).

2. Edukasi Video Kreatif melalui Media Sosial

Adanya edukasi dari Bawaslu melalui media massa seperti dari Tiktok, Instagram, Youtube, dan Facebook. Sebuah konten yang bisa mengedukasi



masyarakat berupa video kreatif yang memberikan sebuah edukasi gagasan informatif yang menjelaskan Politik Identitas yang sebenarnya. dapat juga memakai seorang peran aktor atau aktris yang sedang naik daun untuk memberikan sebuah edukasi perihal ini, dapat dilihat dari sebuah contoh partai PAN yang mendadak booming karena memakai artis yang sedang naik daun. Hal ini akan melelekan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang luas terhadap mereka bagaimana konsep Politik Identitas yang sebenarnya, dan dapat melelekan kaum Gen Z karena melihat aktor atau aktris idola nya juga ikut serta menyemarakkan sebuah aksi berupa seberapa pentingnya Politik Identitas, sehingga mereka paham konsep idealnya Politik Identitas.

3. Edukasi melalui Televisi, Baliho, dan Terjun secara langsung

Adanya sebuah pemasaran dari para Bawaslu melalui Televisi, Baliho, dan Terjun secara langsung, mengingat adanya sebuah daerah sulit akses internet sehingga Bawaslu secara langsung terjun ke daerah-daerah untuk membuka wawasan masyarakat tersebut terhadap Politik Identitas dengan cara menggelar sebuah acara di suatu kabupaten atau kota dengan mengundang seluruh masyarakat sekitar dengan memberikan sebuah narasi argumentasi tentang Politik Identitas yang sebenarnya. Agar masyarakat bisa terhindar dari informasi yang menggiring opini karena kesalahpahaman makna politik identitas yang sebenarnya, dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tidak adanya penyebaran berita *hoax*, yang dapat menimbulkan sebuah perpecahan.

4. Perketat Penanganan Berita *Hoax*

Menekankan pentingnya Kominfo dalam memperketat penanganan berita *hoax* merupakan langkah yang sangat efektif dalam menjaga integritas informasi publik. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap sumber berita yang tidak terpercaya dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku penyebaran berita *hoax*, Kominfo dapat memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan publik dari disinformasi yang merugikan, tetapi juga memperkuat fondasi kepercayaan dalam sistem informasi nasional.

Dengan adanya sebuah solusi yang sangat efektif ini akan membuat masyarakat akan sadar bagaimana politik identitas yang sebenarnya sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga ketika sebuah Calon Legislatifnya yang melakukan politik identitas. mereka tentu akan sadar dan mereka bisa paham apa yang akan mereka pilih yang pada akhirnya akan terwujudnya sebuah pemimpin yang memiliki ide gagasan inovatif dan kreatif, yang bisa memimpin sebuah negara berdasarkan ilmu pemahaman yang berintegritas, serta memiliki banyak pengalaman dan intelektual. sehingga hal ini akan membuat sebuah negara yang dapat

digaungkan dengan negara yang ideal.

Culture Exchange sebagai Pemersatu dari Perbedaan

Salah satu solusi yang kami ajukan berupa pendidikan terkait tentang Bhineka Tunggal Ika atau tentang *Pluralisme* sebagai solusi jangka panjang dan mitigasi (Ekalisa, Nofa 2021). pendidikan ini akan ditujukan kepada anak-anak SD atau sekolah dasar sampai dengan SMA yang baru mulai untuk melihat dunia luar atau bersosialisasi dengan masyarakat luar. Sebelum mereka memasuki jenjang SD kawanannya atau lingkungan yang mereka ketahui hanyalah sebatas lingkungan sekitar rumahnya saja sehingga dapat dipastikan ruang lingkup jenis warga yang dia lihat masih sedikit atau belum banyak identitas yang berbeda di lingkungannya. Mari kita ambil contoh seorang anak yang hidup di lingkungan mayoritas muslim dan latar belakang keluarga muslim juga dapat dipastikan hal-hal yang diperbolehkan akan berlandaskan seluruhnya sesuai ajaran muslim begitupun juga sebaliknya. Konsekuensi keadaan tersebut mengakibatkan ketika dia menemui seseorang yang berbeda dengan landasannya maka anak itu akan terkejut atau culture shock karena baru pertama kali melihat hal yang berbeda, lalu mempertanyakan kepada kedua orangtuanya atau bahkan dapat menghakimi dalam arti seperti “anda salah” padahal mereka berbeda landasan.

Tujuan daripada pendidikan perihal *Pluralisme* yang berisikan tentang keberagaman landasan hidup yakni ingin memberikan pemahaman untuk saling menerima perbedaan bahwa Indonesia adalah negara Multikultural. Penulis mengetahui bahwa saat sekarang sistem pendidikan Indonesia telah mencantumkan tentang pembelajaran *Pluralisme* pada mata pembelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan Nasional), akan tetapi hanya teori yang didapatkan saat belajar PKN tidak dengan penerapannya. Penerapan yang dimaksud penulis disini seperti sebuah kegiatan belajar yang mencampurkan beberapa kultur yang berbeda terkhususnya agama yang berbeda untuk para pelajar (Igun Dwi, 2017). Mengapa keberagaman agama? pada dasarnya tindakan rasisme atau diskriminasi yang sering terjadi di Indonesia berlandaskan pada perbedaan agama. Kegiatan ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum wajib yang harus dilaksanakan dalam 1 kali sebulan. Adapun sistemnya, sekolah akan terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk melakukan proyek gabungan sekolah. ketika sekolah telah menyetujui maka gabungan guru dari kedua sekolah akan memberikan sebuah proyek yang memikat hati para pelajar seperti membuat pentas seni, kerajinan tangan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan proyek menanam pohon. Setiap kegiatan ini akan didampingi oleh guru sehingga akan tetap ada pengawas agar kekhawatiran bahwa pelajar akan melakukan suatu tindakan rasisme atau yang tercela lainnya tidak akan terjadi.

Kriteria sekolah yang wajib mengikuti kegiatan ini adalah sekolah dengan akumulasi agama yang minoritas sebanyak 10% dari total seluruh siswa sekolah.



Contohnya permisalan terdapat jumlah siswa dalam satu sekolah sebanyak 750 maka jikalau dari 750 tersebut memiliki agama yang mayoritas misalnya agama kristen, sehingga akan dihitung 10% dari 750 berarti sebanyak 75 orang yang beragama minoritas yakni selain agama kristen itu. Apabila terdapat lebih dari 10% atau bahkan memiliki keberagaman agama yang sangat bercampur seperti terdapat budha, hindu, islam, dan kristen maka sekolah yang seperti ini tidak termasuk pada kriteria wajib mengikuti proyek. Terkait dengan kapan anak-anak sekolah dasar akan mendapatkan proyek yang bisa kita namakan *Culture Exchange* yakni ketika mereka tepat berada pada kelas 2. Penulis menetapkan kelas 2 dengan pertimbangan:

1. Secara psikologi pada umur 7-11 tahun anak-anak disebut sebagai tahap Operasional yakni telah dapat melakukan kegiatan kognitif seperti menggunakan penalaran logis untuk memecahkan masalah-masalah konkret (Marinda, Lenny 2020).
2. Anak-anak telah mampu melakukan kerja sama pada mulai dari umur 5 tahun, sehingga telah tepat bahwa ketika anak pada umur 6 tahun atau berada kelas 1 hanya diberikan pembelajaran, ketika telah berumur 7 tahun maka waktunya untuk melakukan proyek (Masganti, Dkk 2021).

Sehingga, pada saat kelas 1 merupakan waktu mereka untuk mempelajari atau sosialisasi hal-hal yang terkait dengan toleransi atau pembelajaran moral terhadap perbedaan pandangan seperti perbedaan culture dalam hal agama dan identitas lainnya atau bisa dikatakan pembelajaran paham *Plural* yang memang mengajarkan tentang begitu banyaknya culture di Indonesia sehingga anak-anak diajarkan pembelajaran moral agar saling menghargai kepada perbedaan (Igun Dwi, 2017). Mekanisme ini akan dimulai dari angkatan kelas 2 sampai dengan angkatan kelas 3, 4, 5, dan 6 sebagai penutup. Pada setiap angkatan akan diberikan proyek *Culture Exchange* ini dengan ketentuan jadwal sebagai berikut:

1. 4 kali per-angkatan pada setiap semester.
2. Secara bergilir 1 minggu sekali pada setiap angkatan.
3. Pada bulan ujian akhir proyek tidak dilaksanakan.

Alasannya, penulis mengkhawatirkan jadwal proyek terhadap sekolah yang memiliki banyak siswa. Pada awal pertemuan tentunya acara yang dilakukan merupakan pengenalan masing-masing siswa agar terciptanya kerukunan, lalu masuk pada acara inti yakni proyek bersama seperti membuat pentas seni, kerajinan tangan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan proyek menanam pohon. Namun, ada sedikit perbedaan dengan kelas 6 mereka diberikan sebuah proyek final seperti mengungkapkan tentang kesan apa yang mereka dapatkan ketika telah menyelesaikan proyek selama mulai kelas 2, 3 sampai kelas 6. Tugas daripada guru merupakan sebagai pendamping dan pengarah seperti memberikan pengarahan pada kegiatan anak-anak dan sebagai

pendamping yang akan mengawasi agar tidak terjadinya hal tidak diinginkan. Selain itu, guru juga berperan sebagai pemersatu terhadap kedua pihak siswa yang berbeda sekolah dengan tujuan agar dapat menjalin pertemanan dan menghilangkan kecanggungan.

Ketentuan ini serupa dengan SMP dan SMA, namun pada tingkat SMP dan SMA tentunya diberikan konteks proyek yang sesuai dengan taraf mereka. Selain itu, ketika kelas 1 SMP dan SMA mereka mendapatkan pembelajaran tentang *Pluralisme* menjadi lebih spesifik seperti ancaman yang timbul ketika terjadinya intoleran yang menyebabkan perpecahan, serta selalu akan menekankan tujuan pembelajaran yakni agar terciptanya toleransi dalam perbedaan sebagai penerapan sikap dari Bhineka Tunggal Ika dan sila ketiga dari Pancasila.

Dengan demikian, ketika mekanisme ini berjalan dengan baik maka tentu akan menciptakan toleransi dalam perbedaan karena mereka telah mengetahui bahwa begitu banyaknya *Culture* atau *Multiculture* di Indonesia sehingga perlu untuk menghargai perbedaan agar tidak terjadinya intoleransi. Selain itu, mereka juga akan lebih kritis untuk melihat ketika ada seseorang pemimpin yang akan membawa perilaku intoleran seperti Politik Identitas maka mereka akan menolak pemimpin itu atau diberikan ganjaran sanksi sosial (Mansurnii, Dkk 2023).

PENUTUP

KESIMPULAN

Semboyan "Bhineka Tunggal Ika," yang berarti "berbeda-beda namun tetap satu," telah lama menjadi identitas dan harapan bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyatnya yang beragam. Namun, praktik politik identitas yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama, dan budaya demi kepentingan politik telah mengancam persatuan ini, terutama selama masa pemilu. Fenomena ini mengakibatkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan ini, pendidikan pluralisme yang dimulai dari sekolah dasar hingga menengah menjadi solusi jangka panjang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan, sehingga mereka tidak terkejut ketika menghadapi keragaman. Selain itu, revisi terhadap undang-undang dan edukasi yang lebih luas tentang politik identitas melalui berbagai media juga diperlukan untuk mengurangi penyebaran *hoax* dan diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan pluralisme dan penanganan politik identitas secara bijak dapat membantu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertahankan semangat Bhineka Tunggal Ika dan menjaga persatuan bangsa.

SARAN

Mekanisme baik tentunya perlu penerapan yang sungguh-sungguh daripada *Stakeholder* dari mekanisme ini. Penulis menyarankan agar guru yang mendampingi proyek *culture exchange* telah terverifikasi penuh dalam memahami pelajaran terkait budaya di Indonesia serta memahami betul konsep *pluralisme*. Selain itu, pada bagian legal reform kami menyarankan penuh agar undang-undang ini disahkan dan bagi aparat penegak hukum agar memiliki sinergitas terhadap sesama penegak dan integritas dalam menjalankan aturan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- DetikNews. (2023, september 10). Retrieved from Muncul Kontroversi Ganjar Tampil di Tayangan Azan TV: <https://news.detik.com/pemilu/d-6922887/muncul-kontroversi-ganjar-tampil-di-tayangan-azan-tv>.
- Habibi, M. (n.d.). ANALISIS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indonesia_Identity_Politics_in_Indonesia.
- HERMAWAN, I. D. (2017). PENGEMBANGAN SIKAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI SD NEGERI 02 KLINTING KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS. Retrieved from https://repository.uinsaiizu.ac.id/2664/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
- Kominfo. (2024, Januari 29). Retrieved from Masyarakat Makin Dewasa, Wamenkominfo: Politik Identitas dan Hoaks Menurun!: https://www.kominfo.go.id/content/detail/54415/siaran-pers-no-70hmkominfo012024-tentang-masyarakat-makin-dewasa-wamenkominfo-politik-identitas-dan-hoaks-menurun/0/siaran_pers.
- Mansurni Abadi, C. A. (n.d.). STRATEGI MITIGASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS. Retrieved from <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/721>.
- Marinda, L. (n.d.). TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN PROBLEMATIKANYA PADA ANAK USIA SEKOLAH DASAR. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/340203-teori-perkembangan-kognitif-jean-piaget-00d2756c.pdf>.
- Masganti Sit, N. D. (2021, maret 8). Metode Proyek dan Pengaruhnya Terhadap Kerjasama Anak Usia 5-6. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v9i1.947>.
- Metriani, Y. (2024, februari 10). Retrieved from Gus Miftah Pimpin Selawat Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo: <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2798954/gus-miftah-pimpin-selawat-bersama-prabowo-dan-ratusan-ribu-warga-di-sidoarjo>.
- Rahmawati, D. (2023, oktober 23). Retrieved from Viral Azan 4 Penjuru Kader PKB Dinarasikan Kampanye, Cak Imin Bilang Begini:

<https://news.detik.com/pemilu/d-6997600/viral-azan-4-penjuru-kader-pkb-dinarasikan-kampanye-cak-imin-bilang-begini>.

Rianti, E. (2024, Februari 10). Retrieved from Kampanye di JIS, Cak Imin Senandungkan Sholawat yang Diaransemen Sindir Jokowi: https://pemilukita.republika.co.id/berita/s8ncms484/kampanye-di-jis-cak-imin-senandungkan-sholawat-yang-diaransemen-sindir-jokowi#google_vignette.

Young, I. M. (1990). Justice and the Politics of Difference, Princeton: Princeton University Press.



Aspek Hukum dalam Kepailitan Perusahaan Teknologi Finansial dan Perlindungan Konsumen Digital

Oleh:

**Cut Sarah Fakhira
Gina Areva
Tengku Fildza Sofa**

Fakta Hukum:

1. Bahwa PT Dana Tekno Digital (DTD) merupakan perusahaan teknologi finansial berbasis syariah. PT DTD sudah mulai beroperasi sejak tahun 2020 dan berpusat di Jakarta Selatan.
2. Bahwa melalui aplikasi digital bernama DanaTekno, perusahaan ini menawarkan layanan simpanan, pinjaman, dan cicilan berbasis prinsip syariah yang dilakukan secara daring dengan produk andalan yaitu Flexi iB (simpanan berbasis mudharabah), Pinjaman Mikro Express, serta fitur Cicilan Belanja Syariah (Buy Now Pay Later iB)
3. Bahwa dalam kurun waktu lima tahun, aplikasi DanTekno telah diunduh lebih dari 2 juta kali dan memiliki sekitar 1,2 juta pengguna aktif.
4. Bahwa pada awal tahun 2025, para pengguna aplikasi mengeluh keterlambatan pencairan dana simpanan, pembekuan secara sepihak, serta tidak disalurkan hasilnya pembayaran cicilan ke para mitra yang dilakukan oleh PT DTD
5. Bahwa KLIEN KAMI, Tiara Putri yang merupakan seorang guru honorer di Sumedang. Pada Maret 2025, ia tidak dapat mencairkan dana sebesar 35 juta yang ia tabung selama 14 bulan. Dimana aplikasi menolak transaksi dengan dalih “sistem dalam pemeliharaan”. Pelayanan pelanggan memberikan balasan otomatis tanpa adanya solusi konkrit.
6. Bahwa KLIEN KAMI, Heru Prasetyo, seorang pemilik kedai kopi asal Malang, yang telah menggunakan fitur Cicilan Belanja Syariah telah dirugikan sebesar 68 juta meskipun para pelanggannya telah membayar cicilan melalui aplikasi. Namun sejak Januari 2025, PT DTD belum mentransfer dana hasil penjualan kepada kedainya sehingga mengakibatkan KLIEN KAMI, Heru Prasetyo kesulitan membayar gaji karyawannya.
7. Bahwa kemudian, 8.000 orang pengguna membentuk kelompok bernama “Aliansi Korban DanaTekno”. Setelah melakukan audit internal secara mandiri, ditemukan bahwa PT DTD telah mengalihkan sebagian besar dana simpanan pengguna ke proyek investasi kripto dan aset digital di luar negeri pada akhir tahun 2024.
8. Bahwa dana nasabah dipakai tanpa persetujuan eksplisit atau transaksi yang layak. Di catatan laporan keuangan terakhir PT DTD, tidak disebutkan bahwa dana simpanan pengguna digunakan untuk investasi berisiko tinggi.



9. Bahwa pada 5 Mei 2025, Aliansi Korban DanaTekno resmi mengajukan permohonan pailit terhadap PT DTD ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mereka mengajukan penyitaan aset-aset perusahaan kepada pengadilan guna mengembalikan dana pengguna yang tertahan. Namun, Direktur Utama membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwa perusahaan sedang dalam proses restrukturisasi sistem dan transformasi model bisnis digital
10. Bahwa otoritas pengawas yang bertanggung jawab atas kasus DanaTekno masih samar-samar. Pengawasan OJK terhadap PT DTD terbatas dikarenakan ia tidak berstatus sebagai bank atau lembaga pembiayaan konvensional. Pihak Kementerian Koperasi dan UKM menuturkan bahwa DTD belum teridentifikasi sebagai koperasi digital. Kominfo menjelaskan bahwa DTD bukanlah lembaga keuangan resmi, melainkan hanya sebatas penyelenggara sistem elektronik.
11. Bahwa hingga pertengahan Mei 2025, para perwakilan aliansi korban mengajukan laporan dugaan penipuan digital ke Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini, masih berstatus penyelidikan awal dan belum ditetapkan tersangka.

Identifikasi Masalah Hukum:

1. Apakah PT DTD memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan?
2. Apakah direksi PT DTD dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dan pidana atas kerugian konsumen?
3. Apakah terdapat kekosongan hukum dan lemahnya pengawasan terhadap *fintech* syariah yang berimplikasi pada perlindungan konsumen?

Dasar Hukum:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
9. Doktrin.



Analisis:

1. Kelayakan PT DTD untuk Dinyatakan Pailit

Dasar Hukum berlakunya hukum kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). Kepailitan menurut Pasal 1 ayat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah “sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.”

Kepailitan pada dasarnya berarti bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit akan dikuasai dan dikelola bersama oleh kurator, bukan lagi oleh debitur itu sendiri. Semua harta tersebut dianggap sebagai satu kesatuan untuk dijual atau dibagikan guna membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya, dan proses ini dilakukan di bawah pengawasan hakim pengawas. sebuah debitur dapat dinyatakan pailit jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

“debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Bahwa berdasarkan pasal ini terdapat 2 syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu:

1. debitur memiliki sedikitnya dua atau lebih kreditor
2. debitur tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berikut adalah penjelasan atas syarat dinyatakan suatu kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta analisisnya terhadap perbuatan Klien kami dengan debitur (PT DTD):

A. Adanya Lebih dari dua kreditor

Bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dibayar oleh debitur. Dengan demikian, tidak disyaratkan jumlah yang besar, melainkan cukup adanya lebih dari satu kreditor yang sah. melihat dalam kasus, PT DTD memiliki lebih dari satu kreditor, bahkan terkumpul 8.000 kreditor yang turut serta merasakan kerugiannya. Hal ini terlihat dari jumlah nasabah yang mencapai 1,2 juta orang, serta mitra usaha (UMKM) yang bekerja sama dalam skema pembiayaan dan cicilan. Dengan demikian, syarat “dua atau lebih kreditor” telah terpenuhi dengan sangat kuat.

B. Adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih

Yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban debitur (PT DTD) untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur (Klien Kami), baik karena ada perjanjian maupun aturan hukum. Sementara yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah saat di mana kewajiban pembayaran itu seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku.

PT DTD terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada para krediturnya yang dapat dilihat dari Klien Kami, Tiara Putri yang tidak dapat mencairkan simpanan senilai Rp 35 juta yang telah ditempatkannya selama 14 bulan. Permintaan pencairan pada Maret 2025 ditolak dengan alasan “sistem dalam pemeliharaan”. demikian pula, Klien Kami Heru Prasetyo yang tidak menerima dana cicilan pelanggan yang seharusnya ditransfer oleh DTD sejak Januari 2025. Melihat dari kedua fakta ini, maka jelas dapat membuktikan adanya utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh PT DTD.

Jika melihat ke dalam praktik, sistem pembuktian di dalam Hukum Kepailitan Indonesia menerapkan prinsip adanya pembuktian sederhana yang lazim disebut dengan “*sumir proof*”. Pembuktian yang sederhana atau sumir yang dalam bahasa Belanda *Summier* atau *Summierlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek. pembuktian ini merupakan asas dalam proses kepailitan untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang secara cepat adil, terbuka dan efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana diperlukan waktu yang cepat, tidak berkepanjangan dan berlarut larut. ini menunjukkan bahwa syarat kepailitan sangat sederhana dan sepanjang syarat syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal diatas sudah terpenuhi maka pengadilan berwenang menyatakan pailit.

Dalih manajemen PT DTD yang menyebut perusahaan tidak bangkrut, melainkan sedang melakukan restrukturisasi, tidak dapat meniadakan fakta bahwa utang kepada nasabah tetap tidak terbayarkan. terlebih dalam kasus ini terdapat indikasi bahwa dana nasabah termasuk Klien Kami telah dialihkan untuk instrumen investasi kripto beresiko tinggi. tindakan ini menyebabkan kerugian besar dan memperburuk kondisi keuangan perusahaan. tindakan PT DTD dengan mengklaim bahwa mereka sedang melakukan restrukturisasi tidak meniadakan kewajiban hukum mereka untuk segera membayar kewajiban kepada debitur dan tidak otomatis menghalangi permohonan pailit, kecuali apabila PT DTD mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).



Melihat fakta, PT DTD belum mengajukan PKPU sehingga permohonan pailit tetap sah secara hukum.

Keberatan yang pihak manajemen PT DTD ajukan terhadap permohonan pailit dikarenakan belum ada hasil audit eksternal juga tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak permohonan pailit karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mensyaratkan adanya audit untuk membuktikan syarat kepailitan. Audit hanya relevan untuk menentukan jumlah kerugian atau dugaan tindak pidana, tetapi tidak relevan untuk memutuskan ada tidaknya utang jatuh tempo. Dengan demikian, meskipun audit terhadap PT DTD belum dilaksanakan, permohonan pailit tetap sah dan dapat diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Niaga. Audit eksternal atau audit syariah hanya bersifat pendukung untuk memperkuat pembuktian, bukan sebagai prasyarat mutlak.

Dengan memperhatikan fakta hukum bahwa PT DTD membekukan rekening nasabah, menunda pencairan dana, serta tidak membayar kewajiban kepada mitra, maka PT DTD tidak lagi dapat dianggap sebagai kreditur, melainkan debitur yang lalai memenuhi kewajibannya. berdasarkan hal ini, PT DTD telah memenuhi kriteria sebagai debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada para krediturnya, yakni para klien kami. Berdasarkan hal-hal tersebut, PT DTD secara hukum layak dan memenuhi kriteria untuk dinyatakan pailit guna melindungi kepentingan para Klien kami dan menjamin penyelesaian utang piutang secara adil, transparan, dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban Perdata dan Pidana Atas Kerugian Konsumen oleh Direksi PT. DTD

a. Pertanggungjawaban Perdata

Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan: “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya”.

Artinya, Direksi tidak hanya berwenang mengurus perseroan, tetapi juga wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan. Apabila kewajiban tersebut dilanggar melalui suatu kesalahan maupun kelalaian (*negligence*), maka konsekuensi hukumnya adalah tanggung jawab pribadi (*personal liability*).



Jika melihat Pasal 98 ayat (1) UUPT yang menentukan “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” ketentuan tersebut menegaskan prinsip bahwa Direksi adalah organ utama perseroan yang berwenang mewakili kepentingan dan kehendak hukum perseroan. Dengan kata lain, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi dianggap sebagai tindakan hukum perseroan itu sendiri. Oleh karena itu, Direksi memiliki kapasitas bertindak (*legal capacity*) untuk dan atas nama perseroan, baik dalam membuat perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha, maupun dalam menghadapi perkara hukum di pengadilan.

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, ini sejalan dengan prinsip hukum perikatan pada Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dimana setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain (yang mana dalam hal ini perseroan) mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, anggota Direksi yang lalai dianggap melanggar kewajiban hukum dan dapat dituntut ganti rugi oleh perseroan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika memenuhi unsur:

1. Adanya Perbuatan
2. Kesalahan
3. Kerugian
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Melalui unsur diatas Berikut adalah penjelasan atas syarat dinyatakan terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT DTD:

1. Bahwa telah nyata adanya perbuatan pengalihan dana simpanan nasabah ke dalam instrumen kripto di luar negeri. Hingga pada akhir 2024, perbuatan ini adalah tindakan aktif yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu, terdapat pula perbuatan pasif berupa tidak dipenuhinya kewajiban pencairan simpanan kepada Tiara Putri serta tidak disalurkanannya dana cicilan pelanggan kepada Heru Prasetyo. Dengan demikian unsur adanya perbuatan telah terbukti.
2. Bahwa aksi yang telah dilakukan oleh PT DTD dengan tidak mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan resmi baik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun sebagai koperasi digital di Kementerian Koperasi dan UKM, melainkan hanya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di bawah Kominfo, telah menimbulkan ketidakpastian otoritas pengawas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya lembaga yang

- secara langsung dapat dimintai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada para nasabah yang dirugikan.
3. Bahwa kerugian nyata telah dialami para nasabah akibat tindakan PT DTD. Klien kami, Tiara Putri kehilangan hak atas simpanan Rp35 juta, Heru Prasetyo mengalami kerugian Rp68 juta karena tidak menerima dana cicilan pelanggan, serta ribuan pengguna lain tidak dapat mencairkan simpanan maupun hasil usaha mereka. Dengan demikian, terbukti bahwa tindakan PT DTD menimbulkan kerugian nyata yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum.
 4. Bahwa dalam kasus PT DTD, kerugian nasabah secara langsung diakibatkan oleh perbuatan Direksi yang mengalihkan dana ke instrumen berisiko tinggi dan tidak memenuhi kewajiban pencairan simpanan maupun pembayaran hasil cicilan. Tanpa adanya tindakan tersebut, kerugian seperti yang dialami Tiara Putri dan Heru Prasetyo tidak akan terjadi.

Semua unsur PMH terpenuhi, Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, Klien kami sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi penuh kepada Direksi PT DTD secara pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara melalui gugatan perdata, baik secara individual maupun melalui mekanisme *class action* oleh Aliansi Korban DanaTekno.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Bahwa berdasarkan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Bahwa perbuatan penggelapan dapat terpenuhi apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dalam kasus ini adalah Direksi PT DTD. Dalam kasus DanaTekno PT DTD ini, Direksi PT DTD jelas dapat diidentifikasi sebagai pihak yang menguasai barang milik orang lain.



2. Dengan sengaja

Bahwa unsur ini menuntut adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku untuk menguasai barang tersebut. Faktanya ialah bahwa Direksi PT DTD mengalihkan serta menggunakan dana simpanan Klien kami guna melakukan investasi kripto di luar negeri.

3. Melawan Hukum

Bahwa unsur ini menegaskan adanya penguasaan barang yang tidak berdasarkan hak atau izin yang sah. Dimana dalam kasus ini, pelaku tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan untuk menggunakan dana simpanan Klien kami guna melakukan investasi kripto di luar negeri. Dengan demikian, penguasaan yang dilakukan bersifat *unlawful*.

4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Unsur ini menekankan bahwa objek yang dikuasai bukan milik Direksi PT DTD, melainkan milik pihak lain. Dimana dalam kasus ini, uang (barang) yang dipersalahkan terbukti merupakan milik Klien kami (korban/pihak lain).

5. Barang tersebut ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan

Bahwa unsur ini menegaskan bahwa barang yang dikuasai semula berada dalam penguasaan pelaku secara sah, bukan hasil kejahatan, tetapi kemudian dialihkan penguasaannya secara melawan hukum.

Oleh karena itu, Direksi PT DTD dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana penggelapan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHP.

Bahwa berdasarkan Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Perbuatan penipuan sebagaimana yang terkandung dalam pasal diatas dapat terpenuhi apabila memenuhi unsur unsur sebagai berikut:

1. Subjek (Barang siapa)



Bahwa unsur ini menunjuk pada setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang mana dalam kasus ini, dapat ditujukan kepada Direksi PT DTD sebagai subjek hukum.

2. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Bahwa unsur ini mengharuskan adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dan bukan sekadar kebetulan. Keuntungan dapat berupa materi (uang atau barang) maupun non materi, dan sifatnya melawan hukum. Dalam hal ini, DTD memperoleh keuntungan dari dana simpanan Klien kami.
3. Dengan cara cara tertentu

Bahwa unsur ini menjelaskan bahwa harus ada penggunaan salah satu dari nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dalam kasus ini, PT DTD melakukan rangkaian kebohongan dengan menawarkan produk Flexi iB dengan iming iming pencairan mudah dan aman, padahal kenyataannya dana Klien kami tidak bisa dicairkan ketika dibutuhkan. Penjelasan “sistem dalam pemeliharaan” adalah alasan manipulatif yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga menimbulkan ilusi keamanan kepada Klien kami.

Tak hanya itu, mereka juga menggunakan martabat palsu, PT DTD mengklaim sebagai perusahaan teknologi finansial berbasis syariah dengan izin resmi. Jika ternyata izin operasionalnya bermasalah atau tidak sesuai dengan standar OJK, maka dapat dikatakan bahwa ini masuk kategori martabat palsu karena memanfaatkan status yang seolah-olah sah untuk menarik kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Hal ini berarti pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 huruf b UUPK, yaitu kewajiban: “memberikan



informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Hal ini menunjukkan bahwa direksi PT DTD, sebagai pelaku usaha yang menjalankan aplikasi DanaTekno justru gagal memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 huruf b UUPK. fakta bahwa perusahaan mempromosikan produk Flexi iB, Pinjaman Mikro, maupun Cicilan Belanja Syariah dengan iming iming keamanan, transparansi, dan prinsip syariah tidak terealisasi. Dimana dana nasabah (termasuk Klien Kami) dialihkan secara diam diam ke proyek investasi kripto luar negeri, yang beresiko tinggi dan sama sekali tanpa persetujuan konsumen. Perbuatan tersebut pada akhirnya menyebabkan Klien Kami, Tiara putri mengalami kerugian sebesar Rp35 juta dan Heru Prasetyo yang mengalami kerugian sebesar Rp68 juta serta ribuan konsumen lainnya yang dirugikan. Hal ini jelas terjadi dikarenakan oleh Direksi PT DTD tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penggunaan dana konsumen sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 7 UUPK.

3. Kekosongan Hukum dan Lemahnya Pengawasan Terhadap *Fintech* Syariah yang Berimplikasi Pada Perlindungan Konsumen

Bahwa status hukum PT DTD berada pada area abu-abu yang berarti PT DTD tidak berizin sebagai bank, bukan merupakan lembaga pembiayaan konvensional, tidak terdaftar sebagai koperasi, dan hanya tercatat sebagai lembaga Penyelenggara Sistem elektronik di Kominfo yang menyebabkan terjadinya pengawasan sektoral yang tidak jelas, seperti:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hanya mengawasi bank, asuransi, multifinance, dan fintech lending berizin (dalam hal ini OJK tidak berwenang untuk mengawasi PT DTD dikarenakan model bisnis PT DTD tidak jelas).
- b. Kementerian Koperasi & UKM, Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian jo. UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM hanya berwenang mengawasi dan membina badan hukum koperasi atau usaha mikro kecil menengah (dalam hal ini Kemenkop & UKM tidak berwenang untuk mengawasi PT DTD dikarenakan mereka menyatakan bahwa PT DTD belum teridentifikasi sebagai koperasi digital).

Kondisi ini menimbulkan *regulatory gap*, yaitu kekosongan pengaturan dan pengawasan terhadap *fintech* berbasis syariah non-bank yang menghimpun dana publik. hal ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang juga merupakan tujuan dari hukum itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang seharusnya dijamin oleh negara dikarenakan oleh status PT DTD yang



berada dalam area abu-abu yang belum jelas pengawasannya, maka Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat dijadikan payung hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi Klien Kami. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK yang secara jelas mengatur hak-hak konsumen, antara lain:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Mengenai hak-hak konsumen di atas, berikut adalah penjelasan analisisnya terhadap perbuatan Klien kami dengan debitur (PT DTD):

1. Dalam konteks hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, PT DTD melalui aplikasi DanaTekno mengingkari hak tersebut. kenyamanan berjuta-juta konsumen dirusak dengan adanya pembekuan akun secara sepihak tanpa penjelasan, sedangkan keamanan simpanan tidak terjamin karena dana yang telah ditabung tidak dapat dicairkan, dan juga seseorang tidak memperoleh haknya atas pembayaran hasil cicilan yang seharusnya ditransfer oleh DTD seperti yang dialami oleh Klien kami.
2. Pelanggaran juga terjadi dalam Konteks hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan. konsumen sejak awal dijanjikan bahwa produk DanaTekno, seperti Flexi iB dan Cicilan Belanja Syariah, berlandaskan prinsip syariah, aman, serta transparan berbanding terbalik dengan kenyataannya. PT DTD mengalihkan dana konsumen ke instrumen investasi kripto berisiko tinggi di luar negeri, yang jelas tidak sesuai dengan akad syariah mudharabah dan tidak pernah dinyatakan secara terbuka kepada konsumen.
3. PT DTD juga telah melakukan pelanggaran serius terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Sejak awal, PT DTD tidak pernah memberikan informasi yang transparan mengenai penggunaan dana simpanan nasabah. hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa dana dialihkan ke proyek kripto sepenuhnya disembunyikan, sementara

kepada publik PT DTD terus menonjolkan slogan “Mudah, Aman, dan Syariah”.

4. Mengenai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, PT DTD juga telah mengingkari kewajiban tersebut. Layanan pengaduan yang disediakan hanya memberikan jawaban otomatis yang berputar putar tanpa memberikan solusi nyata seperti yang dialami oleh klien kami
5. Selanjutnya, PT DTD juga gagal terkait hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. dimana klien kami terpaksa membentuk Aliansi Korban DanaTekno secara mandiri untuk mencari jalan keluar, karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan tersebut.

Merujuk pada hal-hal diatas jelas menunjukkan bahwa hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal diatas sudah dilanggar oleh PT DTD, dimana klien kami tidak memperoleh kenyamanan, keamanan, maupun kepastian hukum atas dana simpanan dan transaksi mereka. Oleh karena itu, UUPK memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen digital untuk menuntut haknya.

Kesimpulan

1. PT DTD memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dikarenakan telah terbukti memiliki lebih dari dua kreditur dan tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga secara hukum layak untuk dimohonkan pailit demi melindungi kepentingan klien kami.
2. Direksi PT DTD secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata karena terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan perseroan, termasuk pengalihan dana simpanan nasabah ke instrumen investasi berisiko tinggi serta tidak memenuhi kewajiban pencairan dana.
3. Direksi PT DTD juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP serta melanggar ketentuan perlindungan konsumen akibat tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai penggunaan dana nasabah.
4. Status hukum PT DTD yang berada pada area abu-abu menimbulkan kekosongan pengawasan, sehingga UUPK menjadi dasar hukum utama bagi konsumen dan dalam praktiknya, hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, informasi, advokasi, serta hak atas pelayanan yang baik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 UUPK telah dilanggar oleh PT DTD.



5. PT DTD dapat dikualifikasikan sebagai debitur yang lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga konsumen berhak menuntut ganti rugi baik melalui mekanisme gugatan perdata, pidana, maupun melalui permohonan pailit di Pengadilan Niaga.

Rekomendasi

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan analisis hukum di atas, kami merekomendasikan agar Klien kami segera menempuh tindakan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan pailit terhadap PT DTD ke Pengadilan Niaga karena sudah jelas telah terpenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yakni adanya lebih dari dua kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi tidak dibayarkan. Selain dari itu, Klien kami juga dapat membuat pengajuan gugatan perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Direksi PT DTD secara pribadi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara *jo*. Pasal 97 UUPT, mengingat Direksi telah melakukan kelalaian dan kesalahan yang akhirnya menimbulkan kerugian nyata bagi para konsumennya. Langkah ini dapat ditempuh baik secara individual maupun melalui mekanisme *class action* bersama Aliansi Korban DanaTekno untuk memperkuat posisi hukum dan efisiensi proses peradilan. Di sisi lain, ada pula dasar kuat untuk menempuh jalur pidana dengan melaporkan Direksi PT DTD kepada aparat penegak hukum atas dugaan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), serta pelanggaran terhadap Pasal 62 UUPK karena memberikan informasi yang tidak benar, tidak jujur, dan menyesatkan kepada konsumen. Rekomendasi ini penting untuk dilakukan, baik perdata, pidana, maupun kepailitan guna menjamin pemulihan kerugian klien, memperkuat perlindungan hukum konsumen digital, sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang lalai dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat.

ALIANSI KREDITOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PIUTANG PERUSAHAAN

FAKTA HUKUM

1. Bahwa PT. Karunia Bumi Lestari (Selanjutnya disebut PT KBL) adalah perseroan terbatas yang berdiri sejak 2003 dan bergerak di sektor perdagangan serta distribusi alat berat untuk pertambangan dan konstruksi, dengan lebih dari 300 karyawan dan omset tahunan sekitar Rp 250 miliar.
2. Bahwa sebagai badan hukum, PT KBL memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan, menyampaikan SPT Tahunan, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan. PT KBL tercatat aktif dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara normatif dalam menjalankan kewajiban administratif
3. Bahwa dikarenakan Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia jatuh hingga kisaran USD 49 per ton pada tahun 2020, PT KBL mengalami penurunan signifikan akibat pemutusan kontrak sepihak di tahun 2022 oleh, PT. Yuja Coal Mines, PT. Mizan Energy, dan PT. Jaktim Resources.
4. Bahwa PT KBL mengalami tunggakan pembayaran angsuran selama tujuh bulan kepada dua perusahaan leasing internasional, yaitu Takamura Heavy Industries Co., Ltd (Jepang) dan Donghwa Machinery Corporation (Korea Selatan), berdasarkan kontrak sejak 2019.
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2021, PT KBL kembali mengikatkan diri dalam perjanjian Sewa Guna Usaha atas penggunaan alat berat dengan nilai kontrak sebesar USD 4,3 juta (setara dengan Rp 65 miliar) dengan KLIEN KAMI, Aurelia dynamic Ltd. yang berkedudukan di Amerika Serikat, yang hingga kini pun mengalami keterlambatan pembayaran.
6. Bahwa PT KBL memiliki kewajiban kepada KLIEN KAMI yang merupakan pemasok domestik dari Kalimantan dan Jawa Timur senilai Rp11,2 miliar atas pengadaan suku cadang, pelumas, dan komponen hidrolik yang hingga kini belum dilunasi.
7. Bahwa Pembayaran gaji dan tunjangan pensiun karyawan dan staf senior PT KBL tertunggak selama tiga bulan, dengan total kewajiban mencapai Rp 4,35 miliar hingga pertengahan 2024.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 20 Agustus 2022, PT KBL menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suja, dan Joko untuk melakukan audit internal.
9. Hasil audit mengungkap indikasi penyimpangan berupa pengeluaran fiktif, manipulasi data dengan entitas afiliasi, serta penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang modal, yang diduga melibatkan Direktur Utama, Hariman Tio.



10. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atas Tahun Pajak 2020–2022 terhadap Perseroan, dengan temuan indikasi praktik penghindaran pajak melalui transaksi tidak wajar, penyembunyian pendapatan, dan dugaan rekayasa dokumen perpajakan.
11. Bahwa kondisi keuangan Perseroan yang memburuk telah mendorong KLIEN KAMI, yakni Takamura Heavy Industries Co., Ltd., Donghwa Machinery Corporation, dan Aurelia Dynamic Ltd., untuk membentuk Unity Alliance dalam rangka melakukan gugatan atas sengketa utang-piutang terhadap Perseroan.
12. Bahwa KLIEN KAMI yang berasal dari kreditur domestik, termasuk para pemasok dan karyawan PT. KBL, juga telah merencanakan gugatan serupa atas utang piutang yang tidak dipenuhi, meskipun masih terdapat keraguan dalam penyusunan dasar hukum gugatan tersebut.
13. Bahwa dengan demikian, total kewajiban PT. KBL yang belum terpenuhi hingga saat ini mencakup: Rp89 miliar (leasing internasional), Rp65 miliar (Aurelia Dynamic Ltd.), Rp11,2 miliar (pemasok domestik), Rp4,35 miliar (karyawan & pensiunan), serta Rp5,2 miliar (utang pajak), dengan total keseluruhan lebih dari Rp174 miliar.

PERMASALAHAN HUKUM

1. Apakah perusahaan PT. Karunia Bumi Lestari dapat dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para kreditur asing dan domestik berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana keberlakuan klausul arbitrase internasional yang disepakati Unity Alliance dengan PT KBL dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa utang piutang di Indonesia?
3. Apakah kondisi wanprestasi PT. Karunia Bumi Lestari sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004?
4. Bagaimana kedudukan dan prioritas piutang pajak negara terhadap utang-utang lain dalam proses PKPU atau kepailitan PT KBL?

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
3. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) jo. perubahannya (UU No. 28 Tahun 2007 dan terakhir UU HPP No. 7 Tahun 2021
5. KUHPdata Pasal 1137



ANALISIS

1. Kelayakan PT. Karunia Bumi Lestari untuk Dimohonkan PKPU

Dasar hukum berlakunya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹

Sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, seorang debitor yang memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak bisa atau memprediksi tidak bisa melanjutkan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU. Selain itu, menurut Pasal 222 ayat (2), kreditur juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak menyelesaikan setidaknya satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih..

Sedangkan Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa permohonan PKPU dikabulkan apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditur serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 223 tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat utama untuk diajukannya permohonan PKPU adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari satu kreditur.
2. Terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Debitor tidak mampu membayar atau diperkirakan tidak akan mampu membayar utangnya.
4. Permohonan diajukan secara tertulis ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitor maupun kreditur.
5. Permohonan dilampiri bukti adanya hubungan utang-piutang.

Berikut adalah penjelasan atas syarat dinyatakan suatu kepailitan dan persetujuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana diatur dalam pasal 222 dan 223 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta analisisnya terkait Klien kami dengan PT KBL:

- A. Bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau ketentuan undang-undang yang wajib dibayar oleh debitor.² Dengan demikian, tidak disyaratkan jumlah yang banyak, melainkan cukup adanya lebih dari satu kreditur yang sah. PT KBL memiliki

¹ Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

² Tinjauan Umum tentang Kreditur dan Debitur,” Repositori Universitas Medan Area, 2010, hal. 1, https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf

lebih dari satu kreditur, baik berupa Unity Alliance sebagai kreditur internasional maupun perusahaan domestik lain yang menagih piutang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban debitur tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan beberapa pihak yang berhak menagih pembayaran. Dengan demikian, syarat “lebih dari satu kreditur” sebagaimana diatur dalam Pasal 222 dan Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi dengan jelas, sehingga membuka peluang hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitur.

B. Adanya Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik karena adanya perjanjian maupun karena ketentuan undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah saat di mana kewajiban pembayaran itu seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku.

Fakta menunjukkan bahwa PT KBL tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur, termasuk: Unity Alliance, yang belum menerima pelunasan piutang sesuai jadwal kontraktual; perusahaan domestik lainnya, yang belum dicairkan pembayaran utangnya meskipun telah melewati tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa utang debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak dibayarkan. Kondisi ini memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004, yang menjadi dasar hukum pengajuan permohonan PKPU. Dengan terpenuhinya syarat lebih dari satu kreditur dan utang jatuh tempo yang dapat ditagih, kreditur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan PKPU demi menunda pembayaran sementara dan mencari solusi penyelesaian utang yang adil.

C. Debitur Tidak Mampu Membayar atau Diperkirakan Tidak Akan Mampu Membayar Utangnya

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakmampuan membayar utang adalah kondisi ketika debitur tidak sanggup melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo, baik karena keterbatasan likuiditas, penurunan kinerja usaha, maupun adanya indikasi kesulitan keuangan yang serius. Adapun yang dimaksud dengan diperkirakan tidak akan mampu membayar adalah situasi ketika keadaan keuangan debitur menunjukkan indikasi kuat bahwa di masa mendatang debitur juga tidak akan dapat memenuhi kewajibannya, meskipun saat ini sebagian kewajiban belum jatuh tempo.



PT KBL menunggak pembayaran kepada leasing internasional senilai Rp89 miliar, gagal melunasi kontrak sewa guna usaha dengan Aurelia Dynamic Ltd. sebesar Rp65 miliar, memiliki tunggakan Rp11,2 miliar kepada pemasok domestik, serta menunggak pembayaran gaji karyawan dan pensiun sebesar Rp4,35 miliar. Selain itu, terdapat kewajiban pajak sebesar Rp5,2 miliar yang belum dipenuhi. Dengan demikian, total kewajiban utang PT KBL yang belum dibayarkan mencapai lebih dari Rp174 miliar. Fakta ini diperparah dengan hasil audit internal yang menemukan indikasi pengeluaran fiktif, manipulasi data, serta dugaan penggelapan pajak yang memperlihatkan lemahnya tata kelola keuangan perseroan.

Meskipun PT KBL beralasan tidak melunasi utang karena sedang mengalihkan dana untuk proyek lain, hal tersebut tidak dapat dijadikan justifikasi hukum untuk mengabaikan kewajiban yang telah jatuh tempo. Keadaan finansial PT KBL yang memburuk dan keberadaan kewajiban dalam jumlah besar yang tidak terpenuhi menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar utangnya dan secara wajar dapat diperkirakan tidak akan mampu membayar kewajiban di masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa PT KBL memenuhi kriteria “debitur tidak mampu membayar atau diperkirakan tidak akan mampu membayar utangnya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU.

D. Permohonan Diajukan Secara Tertulis ke Pengadilan Niaga

Bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (2) dan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) harus diajukan secara tertulis ke Pengadilan Niaga, baik oleh debitur maupun oleh kreditur yang berkepentingan. Ketentuan ini dimaksudkan agar proses permohonan dapat berlangsung secara formal, transparan, dan memiliki kekuatan hukum.

Meskipun PT KBL telah terbukti memiliki lebih dari satu kreditur dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, PT KBL tidak mengajukan permohonan PKPU secara sukarela. Sebaliknya, para kreditur yang tergabung dalam Unity Alliance, bersama dengan kreditur domestik lainnya, menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Niaga.

Bahwa langkah ini merupakan hak hukum yang sah bagi kreditur, sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dan penyelesaian utang melalui mekanisme PKPU. Dengan demikian, unsur formil mengenai tata cara



pengajuan permohonan secara tertulis telah terpenuhi, sehingga Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

E. **Permohonan Dilampiri Bukti Adanya Hubungan Utang-Piutang**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, setiap permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga wajib dilampiri dengan bukti adanya hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditor. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi majelis hakim dalam menilai kebenaran permohonan serta untuk menghindari permohonan yang bersifat spekulatif.

Hubungan utang-piutang PT KBL terbukti nyata dan dapat dibuktikan melalui berbagai instrumen hukum, antara lain: perjanjian leasing dengan Takamura Heavy Industries Co., Ltd. dan Donghwa Machinery Corporation sejak 2019, perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Aurelia Dynamic Ltd. senilai USD 4,3 juta pada tahun 2021, serta kontrak pengadaan barang dengan para pemasok domestik senilai Rp 11,2 miliar. Selain itu, terdapat bukti tunggakan pembayaran gaji dan tunjangan karyawan senilai Rp4,35 miliar, serta temuan audit internal dan pemeriksaan DJP yang menunjukkan adanya kewajiban pajak sebesar Rp5,2 miliar.

Fakta-fakta hukum tersebut dapat dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis berupa kontrak, *invoice*, laporan audit, hingga surat peringatan pembayaran yang sah menurut hukum. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut, jelas terdapat hubungan hukum berupa utang-piutang antara PT KBL dengan para krediturnya, baik asing maupun domestik.

Oleh karena itu, persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi, dan kreditor memiliki landasan yang kuat untuk mengajukan permohonan PKPU.

2. Keberlakuan Klausula Arbitrase Internasional dengan Unity Alliance dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang

Dasar hukum dalam proses Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut pasal 1 ayat (1) “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”³

³ Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Arbitrase pada dasarnya merupakan proses adjudikasi sebuah sengketa dalam bidang hukum perdata yang dilakukan di luar peradilan umum, atau biasanya disebut penyelesaian secara *non-litigation*. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.”

Berdasarkan Pasal 65 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa: “*Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*” Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia memiliki forum tunggal, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, dalam konteks sengketa utang piutang antara Unity Alliance dan PT KBL, apabila terdapat putusan arbitrase internasional, maka proses pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia hanya dapat diproses melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan data kewajiban PT KBL yang belum terpenuhi, jumlah total mencapai lebih dari Rp174 miliar yang terdiri dari Rp89 miliar kepada leasing internasional, Rp65 miliar kepada Aurelia Dynamic Ltd., Rp11,2 miliar kepada pemasok domestik, Rp4,35 miliar kepada karyawan dan pensiunan, serta Rp5,2 miliar utang pajak. Menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu putusan arbitrase internasional hanya hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan arbitrase dijatuhkan di suatu negara yang bersama dengan Indonesia terikat pada perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- b. Putusan arbitrase internasional terbatas pada sengketa dalam bidang perdagangan menurut hukum Indonesia.
- c. Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- d. Putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh *exequatur* dari Mahkamah Agung RI yang kemudian didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Putusan arbitrase internasional tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*) di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur bahwa:



- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Mengenai keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tercantum dalam Pasal 66 huruf d, yang menolak pengakuan dan pelaksanaan dari sebuah Putusan Arbitrase Internasional, permohonan kasasi dapat diajukan.
- (3) Mahkamah Agung akan mengevaluasi dan mengambil keputusan terhadap setiap permohonan kasasi seperti yang dijelaskan dalam ayat (2), dalam waktu maksimum 90 (sembilan puluh) hari sesudah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Mengenai keputusan Mahkamah Agung yang disebut dalam Pasal 66 huruf e, tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan untuk menentangnya.

Ketentuan ini mengungkapkan bahwa keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan menerima hasil arbitrase internasional adalah bersifat akhir dan wajib dipatuhi, sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan banding atau kasasi. Namun, apabila permohonan pengakuan ditolak, kreditor atau pihak terkait lainnya bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam batas waktu yang telah ditentukan. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam jangka waktu maksimal 90 hari, dan keputusan tersebut bersifat final tanpa adanya jalur hukum lainnya. Dengan demikian, dalam kasus yang melibatkan Unity Alliance dan PT KBL, jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan putusan arbitrase internasional, keputusan tersebut akan langsung mengikat semua pihak, memperkuat kepastian hukum terkait pelaksanaan kewajiban utang di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 69 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur bahwa:

- (1) Saat Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah untuk pelaksanaan sesuai dengan Pasal 64, tanggung jawab untuk melaksanakannya dialokasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang relatif untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Eksekusi sita dapat dilakukan terhadap harta benda serta milik pribadi dari pihak yang menjadi termohon dalam eksekusi.
- (3) Prosedur untuk penyitaan dan pelaksanaan keputusan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Perdata.

Ketentuan ini menegaskan bahwa setelah putusan arbitrase internasional diakui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tahap eksekusi dapat langsung dilakukan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan atau keberadaan harta kekayaan debitur. Dalam konteks sengketa antara Unity Alliance dengan PT KBL hal ini berarti bahwa apabila PT KBL tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka kreditor dapat

meminta penyitaan dan eksekusi terhadap aset-aset perseroan, baik berupa alat berat, aset bergerak, maupun aset tidak bergerak. Proses eksekusi tersebut akan dilaksanakan dengan mekanisme hukum acara perdata, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya.

Sebagai hasilnya, syarat untuk adanya klausul arbitrase yang sah sesuai dengan ketentuan dalam putusan arbitrase internasional seperti yang diatur dalam Pasal 65–66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dipenuhi. Ini berarti bahwa kesepakatan yang terjalin antara Unity Alliance dan PT KBL mengikat secara hukum untuk membawa permasalahan ke forum arbitrase internasional, bukan ke pengadilan umum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menekankan bahwa setiap kontrak berfungsi sebagai hukum bagi pihak-pihak yang menyusunnya.

Lebih jauh, keputusan arbitrase internasional yang dihasilkan dari forum yang disetujui antara kedua belah pihak dapat diajukan permohonan *exequatur* di Indonesia kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 huruf d UU No. 30 Tahun 1999. Namun, pelaksanaan keputusan tersebut tetap terikat oleh prinsip ketertiban umum, sehingga hanya keputusan yang sejalan dengan kepentingan nasional, hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan norma-norma moral masyarakat yang dapat dilaksanakan.

Dalam konteks sengketa Unity Alliance dengan PT KBL, hal ini berarti bahwa klaim utang piutang yang bersifat komersial misalnya kewajiban pembayaran leasing internasional atau pinjaman komersial dapat dilaksanakan melalui mekanisme arbitrase internasional. Akan tetapi, utang lain yang bersifat non-komersial, seperti kewajiban pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau kewajiban membayar gaji karyawan, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena termasuk dalam ranah hukum publik dan ketenagakerjaan, yang wajib diselesaikan melalui mekanisme peradilan nasional.

Dengan demikian, keberlakuan klausula arbitrase internasional memperkuat posisi Unity Alliance sebagai kreditur internasional untuk menuntut pemenuhan kewajiban pembayaran melalui forum arbitrase yang dipilih, dengan jaminan bahwa putusan arbitrase tersebut dapat diberlakukan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

3. Kelayakan PT KBL untuk Dinyatakan Pailit Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

Bahwa, ketika mengacu pada landasan hukum mengenai pemberlakuan hukum kepailitan di Indonesia, dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004



mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU). Kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diartikan sebagai “pemusatan pengelolaan seluruh aset debitur Pailit yang pengaturannya serta penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai ketentuan dalam Undang- Undang ini.”

Kepailitan pada dasarnya berarti bahwa seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit akan dikuasai dan dikelola bersama oleh kurator, bukan lagi oleh debitur itu sendiri. Semua harta tersebut dianggap sebagai satu kesatuan untuk dijual atau dibagikan guna membayar utang-utang debitur kepada para krediturnya, dan proses ini dilakukan di bawah pengawasan hakim pengawas. sebuah debitur dapat dinyatakan pailit jika memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

“Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan dinyatakan pailit melalui keputusan Pengadilan, baik atas permohonan dirinya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. ”

Bahwa berdasarkan pasal ini terdapat 2 syarat untuk dinyatakan pailit, yaitu:

1. debitur memiliki sedikitnya dua atau lebih kreditor.
2. debitur tidak membayar hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berikut adalah penjelasan atas syarat dinyatakan suatu kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

A. Adanya Lebih dari dua kreditor

Bahwa yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau karena ketentuan undang-undang, yang wajib dibayar oleh debitur. Dengan demikian, tidak disyaratkan jumlah yang besar, melainkan cukup adanya lebih dari satu kreditor yang sah. PT KBL jelas memiliki lebih dari dua kreditor. Kreditor asing terdiri dari Takamura Heavy Industries Co., Ltd. (Jepang), Donghwa Machinery Corporation (Korea Selatan), dan Aurelia Dynamic Ltd. (Amerika Serikat). Selain itu, terdapat kreditor domestik berupa pemasok suku cadang dari Kalimantan dan Jawa Timur, serta karyawan dan pensiunan perusahaan. Bahkan negara melalui Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki piutang pajak yang belum dibayar oleh PT KBL. Dengan demikian, syarat “dua atau lebih kreditor” telah terpenuhi.

B. Adanya Utang yang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih



Yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur, baik karena adanya perjanjian maupun berdasarkan ketentuan hukum. Sementara yang dimaksud dengan “jatuh tempo” adalah saat di mana kewajiban pembayaran seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang berlaku. PT KBL terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada para krediturnya. Hal ini dapat dilihat dari tunggakan pembayaran angsuran kepada Takamura Heavy Industries Co., Ltd. dan Donghwa Machinery Corporation yang mencapai Rp 89 miliar dan telah macet selama tujuh bulan. Demikian pula, PT KBL tidak melaksanakan pembayaran kontrak kepada Aurelia Dynamic Ltd. sebesar USD 4,3 juta (sekitar Rp65 miliar) yang seharusnya dibayar sejak 2021. Kewajiban kepada pemasok domestik sebesar Rp11,2 miliar juga tidak dipenuhi, begitu pula gaji dan pensiun karyawan yang tertunggak selama tiga bulan dengan total Rp4,35 miliar. Bahkan, terdapat pula tunggakan utang pajak kepada negara sebesar Rp5,2 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan DJP.

Jika melihat ke dalam praktik, sistem pembuktian di dalam Hukum Kepailitan Indonesia menerapkan prinsip adanya pembuktian sederhana yang lazim disebut dengan “*sumir proof*”. Pembuktian yang sederhana atau sumir yang dalam bahasa Belanda *Summier* atau *Summierlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek.⁴ pembuktian ini merupakan asas dalam proses kepailitan untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang secara cepat adil, terbuka dan efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana diperlukan waktu yang cepat, tidak berkepanjangan dan berlarut larut. ini menunjukkan bahwa syarat kepailitan sangat sederhana dan sepanjang syarat syarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal diatas sudah terpenuhi maka pengadilan berwenang menyatakan pailit.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa PT KBL sudah memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu memiliki lebih dari dua kreditur dan tidak membayar sejumlah utang yang nyata, sudah jatuh tempo, dan dapat ditagih. Dengan adanya tunggakan kepada kreditur asing, kreditur dalam negeri, karyawan, maupun negara, PT KBL jelas telah lalai memenuhi kewajibannya.

Meski begitu, karena hukum kepailitan di Indonesia memberikan kesempatan kepada debitur untuk lebih dulu menempuh restrukturisasi melalui PKPU, maka pailit sebaiknya dipandang sebagai langkah cadangan yang ditempuh hanya jika PKPU gagal mencapai kesepakatan. Dengan cara ini, para kreditur tetap memiliki

⁴ Wayan Karya, Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 2 (2022): 16404–16417, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5079>.

perlindungan hukum, baik lewat restrukturisasi utang maupun melalui pemberesan harta perusahaan jika restrukturisasi tidak berhasil.

4. Kedudukan dan Prioritas Piutang Pajak Negara terhadap Utang-Utang Lain dalam Proses PKPU/Kepailitan PT KBL

Bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP) yang telah dimodifikasi terakhir oleh Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, negara memiliki hak untuk mengutamakan piutang pajak terhadap aset-aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Hak untuk mengutamakan ini merupakan hak khusus (preferensi) yang diberikan oleh ketentuan hukum.⁵

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (3) UU KUP menegaskan bahwa hak negara untuk diutamakan hanya di luar biaya perkarayang diakibatkan oleh pelelangan dan biaya penyelamatan barang. Sementara itu, Pasal 1137 KUHPerdara juga menegaskan bahwa hak mendahului hanya bisa diatur oleh undang-undang. Dengan penjelasan ini, piutang pajak negara memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur konkuren maupun separatis.

Bahwa dalam proses PKPU, seluruh utang debitor, termasuk piutang pajak, harus dimasukkan dalam daftar yang disusun oleh pengurus. Akan tetapi, karena piutang pajak adalah utang preferen, maka negara memiliki hak prioritas pembayaran meskipun terdapat rencana perdamaian. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan (antara lain Putusan MA No. 012 K/N/1999 dan Putusan MA No. 43 PK/N/2001) telah menegaskan bahwa utang pajak tidak dapat diabaikan dalam proses PKPU maupun kepailitan karena menyangkut kepentingan publik. Dalam hal kepailitan, Pasal 189 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan urutan prioritas pembayaran, di mana piutang pajak negara berada setelah biaya perkara kepailitan namun sebelum kreditur separatis, preferen lain (misalnya gaji karyawan), dan konkuren.

Bahwa PT KBL memiliki kewajiban pajak senilai Rp5,2 miliar sebagaimana ditemukan dalam hasil audit internal dan pemeriksaan DJP. Dalam proses PKPU, kewajiban ini harus dimasukkan dalam rencana perdamaian dan diprioritaskan penyelesaiannya.

Apabila PKPU berlanjut ke kepailitan, maka pembayaran piutang pajak Rp5,2 miliar wajib dilakukan terlebih dahulu setelah biaya perkara, sebelum pelunasan utang kepada kreditur separatis (leasing internasional dan Aurelia Dynamic Ltd.), kreditur preferen lain (gaji karyawan Rp4,35 miliar), serta kreditur konkuren (pemasok Rp11,2

⁵ EnforceA, "Sekilas tentang Hak Mendahului," 1 Juli 2024, EnforceA Blog, <https://enforcea.com/Blog/sekilas-tentang-hak-mendahului>.

miliar). Dengan demikian, baik Unity Alliance maupun kreditur domestik tidak dapat mendahului negara dalam hal pelunasan piutang.

Bahwa dalam perkara PT KBL, piutang pajak negara menempati kedudukan sebagai piutang preferen dengan hak mendahului. Hal ini berarti negara memiliki prioritas lebih tinggi atas pelunasan piutang dibandingkan kreditur lain, kecuali biaya perkara dan biaya penyelamatan barang. Oleh karena itu, kreditur tidak dapat menuntut pembayaran didahulukan tanpa terlebih dahulu melunasi kewajiban pajak negara.

KESIMPULAN

1. PT KBL telah memenuhi ketentuan formal dan substansial yang diatur dalam Pasal 222 dan 223 UU No. 37 Tahun 2004, yang mencakup memiliki lebih dari satu kreditur, memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Dengan demikian, para kreditur baik dari luar negeri maupun dalam negeri berhak untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT KBL di Pengadilan Niaga.
2. Kesepakatan mengenai arbitrase internasional yang dibuat dengan Unity Alliance adalah sah dan mengikat semua pihak (*pacta sunt servanda*). Keputusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia selama mendapatkan *exequatur* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak melanggar ketertiban umum. Namun, sengketa yang bersifat publik, seperti masalah pajak dan hubungan kerja, tidak diperbolehkan diselesaikan melalui arbitrase dan tetap berada di bawah wewenang hukum nasional.
3. Tindakan PT KBL yang tidak melaksanakan kewajiban kontraktual dengan kreditur asing maupun domestik, menunggak gaji karyawan, serta melakukan manipulasi laporan pajak, jelas merupakan bentuk wanprestasi. Kondisi ini telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, terdapat dasar hukum kuat bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT KBL.
4. Dalam hal PT KBL dinyatakan PKPU atau pailit, piutang pajak negara tetap memiliki prioritas sesuai Pasal 1137 KUH Perdata jo. UU KUP. Artinya, negara berhak didahulukan dalam pelunasan utang pajak sebelum piutang kreditur lainnya, meskipun kreditur internasional memiliki putusan arbitrase.

REKOMENDASI

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan analisis hukum yang telah diuraikan diatas, kami menyarankan agar para kreditur PT KBL terlebih dahulu melakukan langkah negosiasi dan inventarisasi piutang melalui pertemuan bersama (*creditors' meeting*) guna memastikan jumlah dan kedudukan masing-masing kreditur serta menyusun strategi hukum yang terkoordinasi.



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa PT KBL masih beroperasi dan memiliki potensi usaha, langkah hukum yang paling tepat untuk segera ditempuh adalah mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga agar restrukturisasi utang dapat dilakukan dan peluang pembayaran tetap terbuka tanpa langsung menjerumuskan debitur ke dalam kepailitan.

Di sisi lain, khusus bagi kreditur Unity Alliance yang telah mengikatkan diri dalam klausul arbitrase internasional, upaya hukum melalui arbitrase perlu dimanfaatkan guna memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat, yang kemudian dapat dimohonkan exequatur di Indonesia untuk dapat dieksekusi.

Namun demikian, apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik selama proses PKPU atau arbitrase tidak mampu menjamin kepastian pelunasan, maka para kreditur bersama-sama berhak mengajukan permohonan pailit terhadap PT KBL sebagai upaya terakhir untuk memastikan aset perusahaan dilikuidasi dan hasilnya dibagikan secara adil. Para kreditur juga perlu memperhatikan bahwa sesuai hukum positif Indonesia, piutang pajak negara memiliki kedudukan istimewa sehingga wajib didahulukan dalam pelunasan.

Dengan demikian, saran praktis yang dapat ditempuh adalah secara bertahap melalui negosiasi, PKPU, arbitrase internasional (bagi pihak yang terikat klausul), dan pailit sebagai langkah akhir, guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kreditur, serta efektivitas penyelesaian utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Wayan Karya, Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait dengan Bukti Elektronik di Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 2 (2022): 16404–16417, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.5079>.
- EnforceA, “Sekilas tentang Hak Mendahului,” 1 Juli 2024, EnforceA Blog, <https://enforcea.com/Blog/sekilas-tentang-hak-mendahulu>.
- Sunarmi. (2010). Tinjauan Umum tentang Kreditur dan Debitur. Universitas Medan Area. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf
- Asvini, P., & Darajat, F. (2023). Penyempurnaan prinsip keadilan dalam penyelesaian tagihan pajak pada proses kepailitan. Mimbar Hukum, 35(Special Issue), 285–301. Universitas Gadjah Mada.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026